

SINKRONISASI PERATURAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

FOKUS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DALAM
PENINGKATAN MUTU PADA SATUAN PENDIDIKAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2017

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
**Sinkronisasi Peraturan Dikdasmen: Fokus Penyelenggaraan Pendidikan Dalam
Peningkatan Mutu Pada Satuan Pendidikan**

Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemendikbud,
2017

V, 121h

ISBN: 978-602-8613-87-3

1. Akreditasi
2. Sertifikasi Guru
3. Penjaminan Mutu
4. SNP
5. Uji Kompetensi

I. JUDUL

II. PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
BALITBANG, KEMDIKBUD

III. SERI PENELITIAN KEBIJAKAN

Tim Penyusun : Dr. Sabar Budi Raharjo, M.Pd.

Dr. Subijanto, M.Ed.

Dr. Idris HM Noor, M.Ed.

Meni Handayani, SS, M.Si.

Catur Dyah Fajarini, S.E., M.Si.

Penyunting : Dr. Subijanto, M.Ed.

Dr. Yaya Jakaria, S.Si., MM

PERNYATAAN HAK CIPTA

© Puslitjakdikbud/Copyright@2017

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Diperbolehkan mengutip dengan menyebut sumber.

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud

Gedung E, Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Telp. 021-5736365; Faks. 021-5741664

Website: <https://litbang.kemdikbud.go.id>

e-mail: puslitjakbud@kemdikbud.go.id

KATA SAMBUTAN

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Tahun 2017 menerbitkan Buku Laporan Hasil Penelitian yang merupakan hasil kegiatan Tahun 2016. Penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini dimaksudkan antara lain untuk menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai wujud akuntabilitas publik Puslitjakdikbud, Balitbang, Kemendikbud, sesuai dengan Renstra Puslitjak Tahun 2016.

Buku Laporan Hasil Penelitian yang diterbitkan tahun ini terkait prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan; Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan Masyarakat; dan Bidang Kebudayaan.

Kami menyambut gembira atas terbitnya Buku Laporan Hasil Penelitian ini dan mengharapkan informasi hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan Buku Laporan Hasil Penelitian ini.

Jakarta, Desember 2017
plt. Kepala Pusat,



Dr. F. Bastari, M.A.
NIP. 196607301990011001

KATA PENGANTAR

Kebijakan Pemerintah dalam penjaminan mutu salah satunya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 4 dalam PP tersebut menyatakan bahwa (SNP) merupakan sarana untuk menjamin mutu pelayanan pendidikan. SNP meliputi standar isi, proses, ketenagaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, evaluasi, pembiayaan dan kompetensi lulusan. Dengan adanya SNP tersebut, maka arah peningkatan mutu pendidikan Indonesia menjadi lebih jelas. Bila setiap satuan pendidikan telah dapat mencapai atau melebihi standar nasional pendidikan tersebut, maka mutu satuan pendidikan tersebut dapat dicapai.

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu pada satuan pendidikan. Mutu pendidikan banyak ditentukan oleh kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Oleh karena itu, pelaku penyelenggara pendidikan tersebut perlu dilakukan analisis untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian kinerja yang dihasilkan secara efektif. Capaian kinerja tersebut banyak ditentukan pemilihan strategi kerja dan kompetensi pelaksanaan tugas guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Studi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kepala Sekolah, Guru, Dinas Kabupaten/Kota, Dinas Propinsi serta pihak-pihak terkait dalam melihat ketercapaian mutu pendidikan yang dicapai. Dengan diketahui mutu pendidikan maka akan dapat memberikan informasi dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Laporan penelitian ini merupakan hasil kajian sinkronisasi peraturan Dikdasmen yang fokus penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu pada satuan pendidikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian kajian ini, kami ucapkan terima kasih, dan apabila ada saran perbaikan dapat disampaikan dan saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2017

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Hasil Yang Diharapkan.....	12
F. Landasan Hukum	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Tata Kelola Pendidikan Nasional.....	16
B. Penjaminan Mutu Pendidikan	18
C. Akreditasi.....	33
D. Sertifikasi.....	38
E. Evaluasi.....	43
F. Standar Nasional Pendidikan (SNP).....	50
G. Kerangka Pikir Penelitian	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Metode Penelitian	54
B. Populasi dan sampel.....	54
C. Teknik pengumpulan data.....	55
D. Instrumen Penelitian	55
E. Analisis Data :.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	57
A. Hasil Analisis Keterlaksanaan Standarisasi Penilaian Hasil Belajar	57
B. Data Hasil Uji Kompetensi Guru	58
C. Data hasil Uji Kompetensi Guru berdasarkan Daerah Sampel.....	61
D. Data Hasil Capaian Standar Nasional Pendidikan Hasil Akreditasi Tahun 2015	62
E. Praktek Penjaminan Mutu di Beberapa Negara	65
F. Hasil Temuan Dalam Diskusi Terpumpun Dengan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Dan Unsur Dinas Pendidikan.	79

G. Analisis Berdasarkan Temuan Lapangan.....	111
BAB V SIMPULAN, DAN SARAN REKOMENDASI.....	125
A. Simpulan	125
B. Opsi Kebijakan	130
DAFTAR PUSTAKA	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Blok Diagram Ilustrasi Mutu Pendidikan	31
Gambar 2.2	Lima Komponen MMT	33
Gambar 2.3	Kerangka Pikir Sistem Penjaminan Mutu Internal	53
Gambar 4.1	Kerangka Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah	73
Gambar 4.2	Guru dalam Mencapai Penjaminan Mutu Interna.	113
Gambar 4.3	Kepala Sekolah dalam Mencapai Penjaminan Mutu Internal	116
Gambar 4.4	Operasional Pengawas Sekolah dalam mencapai Penaminan Mutu Internal	120
Gambar 4.5	Operasional Penjaminan Mutu Internal pada Satuan Pendidikan	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Presentase angka nilai indikator jenjang pendidikan dasar (SD)	5
Tabel 2.	Presentase angka nilai indikator jenjang pendidikan dasar (SMP)	6
Tabel 3.	Presentase angka nilai indikator jenjang pendidikan menengah (SMA)	7
Tabel 4.	Presentase angka nilai indikator jenjang pendidikan menengah (SMK)	8
Tabel 3. 1	Sebaran Sampel Penelitian	55
Tabel 4.1	Analisis Keterlaksanaan Standarisasi Penilaian Hasil Belajar Tahun 2013	57
Tabel 4.2	Distribusi Skor Kompetensi Pedagogi dan Profesional Guru SD & SMP Tahun 2015	59
Tabel 4.3	Distribusi Skor Kompetensi Pedagogi dan Kompetensi Profesional Guru SMA & SMK Tahun 2015	60
Tabel 4.4	Distribusi Skor Uji Kompetensi Pedagogi dan Profesional Tahun 2015	61
Tabel 4.5	Tugas Pengawas Sekolah	94

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Capaian Standar Nasional Pendidikan SD dan SMP Akreditasi Tahun 2015	63
Grafik 2	Capaian Standar Nasional Pendidikan SMA Akreditasi Tahun 2015	64
Grafik 3	Capaian Standar Nasional Pendidikan SMK Akreditasi Tahun 2015	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan sistem pendidikan, negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Agar supaya fungsi pendidikan dapat terwujud dalam penyelenggaraan pendidikan, maka diperlukan adanya perencanaan pendidikan yang sistemik, terencana, dan terprogram serta dikelola secara profesional.

Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai tujuan satuan pendidikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan harus direncanakan secara terencana dan sistematis, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, edukatif, aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan serta tercapai secara optimal. Dengan terciptanya suasana dan proses pembelajaran tersebut, maka peserta didik akan aktif mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Suasana yang harmonis dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari salah satu peraturan yang mengatur pelaksanaan penjaminan mutu. Mutu pendidikan akan dapat dicapai dengan efektif apabila semua komponen pelaku penyelenggara pendidikan memahami tata aturan yang mengatur terlaksananya proses pendidikan. Tata aturan dalam sistem

pendidikan di Indonesia dimulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Petunjuk Teknis pada Tingkat Direktorat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan pada tingkat Pemerintah Pusat yang sudah diterbitkan tersebut juga harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta implementasinya pada tingkat penyelenggara pendidikan dan pada satuan pendidikan.

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan seperti dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, dalam Pasal 50 ayat (2) disebutkan “Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan menentukan target kebijakan mutu yang akan dicapai dan menetapkan standar nasional pendidikan. Kebijakan Pemerintah tersebut dituangkan dalam rencana strategis kementerian yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penjaminan mutu tersebut Pemerintah juga harus melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam Pasal 57 ayat (1) “Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Evaluasi tersebut berfungsi untuk mengetahui perkembangan mutu pendidikan yang dicapai oleh penyelenggara pendidikan maupun satuan pendidikan. Pemerintah juga dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan kebijakan yang telah diimplementasikan dalam pelaksanaan pendidikan untuk memberikan jaminan kepada warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan penyelenggaraan akreditasi terhadap penyelenggara pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 yang berbunyi,

“Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan”. Aturan ini memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Demikian juga untuk menjamin mutu peserta didik dan penyelenggara pendidikan, Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 ayat (2), menyebutkan bahwa “ Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”. Selanjutnya, pada ayat (3), disebutkan bahwa “Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi”.

Di samping UU Sisdinkas No 20/2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan pengakuan kepada guru sebagai tenaga profesional sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Pengakuan tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Guru yang telah mendapatkan sertifikasi diharapkan mampu melakukan tugas utama secara profesional untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sertifikasi pendidik juga berdampak pada kesejahteraan guru karena mendapat tunjangan sertifikasi sebagai pendidik. Peraturan perundangan yang lain juga dikeluarkan dalam pemberian layanan pendidikan sebagai bentuk kewenangan pemerintah daerah otonomi. Peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 12, pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar pada bidang pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah pada tingkat provinsi, kabupaten/kota berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan kepada warga negara.

Pemerintah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, telah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur delapan SNP yang meliputi 1) Standar Isi; 2) Standar Proses; 3) Standar Kompetensi Lulusan; 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 5) Standar Sarana dan Prasarana; 6) Standar Pengelolaan; 7) Standar Pembiayaan; dan 8) Standar Penilaian Pendidikan.

Kemudian pada tahun 2013, Pemerintah melakukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan juga mengatur penjaminan mutu sebagaimana tercantum dalam Pasal 91, bahwa “setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan”. Hal ini mengandung makna bahwa semua penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan mempunyai kewajiban untuk melakukan penjaminan mutu. Pemerintah dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Kebijakan penjaminan mutu tersebut berisi tentang penjaminan mutu pendidikan formal dan nonformal serta mengatur peran Pemerintah Pusat termasuk unit-unit utama serta peran dari pemerintah daerah

provinsi/kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan. Persoalan mutu pendidikan menjadi isu yang tidak akan ada habisnya sampai tercapai kecerdasan bangsa secara menyeluruh. Oleh karena itu, setiap Pemerintah yang berkuasa selalu memperhatikan mutu pendidikan yang dicapai selama ini.

Mutu pendidikan yang dicapai sekarang semestinya sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan zamannya. Ketercapaian mutu selalu bersifat relatif dan masih perlu ada peningkatan mutu sesuai dengan harapan pada kondisi tertentu. Gambaran ketercapaian mutu tercermin pada hasil ketercapaian indikator pendidikan seperti data yang bersumber dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan yang tertera pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Presentase angka nilai indikator jenjang pendidikan dasar

Indikator Pendidikan			
Angka Mengulang	2013/2014		
	Siswa	Mengulang	Angka Mengulang
	26,504,160	375,142	1.42
Angka Putus Sekolah	2013/2014		
	Siswa	Putus Sek.	Angka Putus Sek.
	26,504,160	176,909	0.67
Angka Lulusan	Siswa kls. VI 13/14	Lulusan	Angka Lulusan
	4,388,451	4,369,379	99.57
Angka Melanjutkan	4,369,379	3,376,033	77.27
Persentase Kepala Sekolah dan Guru Layak Mengajar terhadap Kepala Sekolah dan Guru seluruhnya	KS + Guru	KS + Guru Layak	% Guru Layak
	1,842,862	1,474,355	80.00

Sumber : PDSPK Kemdikbud Tahun 2014/1015

Berdasarkan data tersebut, khususnya sekolah dasar (SD) walaupun angka lulusan sudah mencapai 99.57 persen, namun angka mengulang juga masih relatif tinggi yaitu sebesar 1.42 persen atau 375,142 siswa mengulang kelas. Angka putus sekolah (APS) menunjukkan kategori sedang 0.67 persen atau 176,909 siswa mengalami putus sekolah. Kondisi guru yang layak untuk SD mencapai angka 80persen, artinya masih ada 20 persen guru SD yang tidak layak untuk mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan pada jenjang SD masih perlu ada kebijakan untuk peningkatan mutu dan akses pendidikan bagi siswa yang mengulang dan putus sekolah. Oleh karena itu, kemampuan profesionalisme guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas utamanya perlu perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pada sekolah menengah pertama (SMP) gambaran mutu dapat disimak pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2, Presentase angka nilai indikator pada sekolah menengah pertama (SMP)

	Siswa 2013/2014	Mengulang	Angka Mengulang
Angka Mengulang	9,715,203	22,931	0.24
	Siswa 2013/2014	Putus Sek.	Angka Putus Sek.
Angka Putus Sekolah	9,715,203	85,000	0.87
	Siswa Tk. IX 2013/14	Lulusan	Angka Lulusan
Angka Lulusan	3,105,313	3,075,589	99.04
	Lulusan SMP	Siswa Baru SMP	Angka Melanjutkan
Angka Melanjutkan	3,075,589	2,879,270	93.62
Persentase Kepala Sekolah dan Guru Layak Mengajar terhadap Kepala Sekolah dan guru seluruhnya	KS + Guru	KS + Guru Layak	% Guru Layak
	795,960	675,360	84.85

Sumber : PDSPK Kemdikbud Tahun 2014/1015

Berdasarkan data indikator pendidikan pada sekolah menengah pertama (SMP), angka lulusan sudah mencapai 99.04 persen. Untuk siswa mengulang kelas, tidak terlalu besar yaitu sebesar 0.24 persen atau 22932 siswa. Siswa yang putus sekolah menunjukkan angka 0.87 persen atau 85.000 siswa. Kondisi guru layak mengajar pada jenjang SMP mencapai angka 84.85 persen. Ini berarti bahwa masih ada 15.15 persen guru SMP yang tidak layak untuk mengajar yang menunjukkan bahwa mutu pendidikan pada SMP masih memerlukan kebijakan untuk perbaikan mutu penyelenggaraan pembelajaran yang diharapkan dapat menekan angka mengulang dan putus sekolah. Guru SMP juga masih ada yang tidak layak dalam melaksanakan proses belajar-mengajar (*mismatch*). Upaya perbaikan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru masih perlu perbaikan secara terus-menerus, bertahap, dan berkesinambungan.

Pada sekolah menengah atas (SMA) gambaran mutu dapat kita cermati pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3 Presentase angka nilai indikator pada sekolah menengah atas (SMA)

Angka Mengulang	Siswa / Pupils 2013/2014 4,292,288	Mengulang 27,048	Angka Mengulang 0.63
Angka Putus Sekolah	Siswa / Pupils 2013/2014 4,292,288	Putus Sek. 68,219	Angka Putus Sek. 1.59
Angka Lulusan	Siswa Tk. XII 13/14 1,444,406	Lulusan 1,429,795	Angka Lulusan 98.98
Persentase Siswa Baru terhadap	Pendaftar	Siswa Baru	% SB thd Pend.

Pendaftar	1,548,388	1,438,298	92.89
Persentase Guru Layak Mengajar terhadap KS dan Guru seluruhnya	KS dan Guru 362,693	KS & Guru Layak 342,277	% Guru Layak 94.37

Sumber : PDSPK Kemdikbud Tahun 2014/1015

Berdasarkan data indikator pendidikan pada sekolah menengah atas (SMA) angka lulusan sudah mencapai 98.98 persen. Untuk siswa mengulang tidak terlalu besar pada kisaran 0.63 persen atau 27,048 siswa. Siswa yang putus sekolah menunjukkan angka 1.59 persen atau 68,219 siswa. Kondisi guru yang layak mengajar SMA sesuai aturan mencapai angka 94.37 persen. Ini berarti bahwa masih ada 5.63 persen guru SMA yang tidak layak untuk mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan pada SMA masih perlu kebijakan untuk perbaikan mutu penyelenggaraan proses belajar-mengajar. Guru SMA masih ada yang tidak layak mengajar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan peningkatan kompetensinya, termasuk untuk kepala sekolah. Pada SMK gambaran mutu dapat kita cermati pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4, Presentase angka nilai indikator jenjang pendidikan menengah (SMK)

Angka Mengulang	Siswa 2013/2014 4,199,657	Mengulang 35,767	Angka Mengulang 0.85
Angka Putus Sekolah	Siswa 2013/2014 4,199,657	Putus Sekolah 86,282	Angka Putus Sekolah 2.05
Angka Lulusan	Siswa Tk.XII 13/14	Lulusan	Angka Lulusan

	1,369,853	1,343,102	98.05
Persentase Guru Layak Mengajar terhadap Kepala Sekolah dan Guru Seluruhnya	KS & Guru seluruh	KS & Guru Layak	% KS & Guru Layak
	359,099	304,686	84.85

Sumber : PDSPK Kemdikbud Tahun 2014/1015

Berdasarkan data indikator pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK) angka lulusan sudah mencapai 98.05 persen. Untuk siswa mengulang kelas tidak terlalu besar, yaitu sebesar 0.85 persen atau 35,767 siswa. Persentase siswa putus sekolah cukup tinggi yakni 2.05 persen atau 86,282 siswa. Kondisi guru yang layak mengajar pada SMK mencapai 84.85 persen, artinya masih ada 15.15 persen guru SMK yang tidak layak mengajar. Hal ini memberikan gambaran bahwa mutu pendidikan pada SMK masih perlu perbaikan dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah, sehingga akan menekan angka mengulang kelas dan putus sekolah. Guru pada SMK juga masih ada yang tidak layak mengajar. Perbaikan kompetensi kepala sekolah dan guru masih diperlukan secara terus-menerus untuk perbaikan proses pembelajaran.

Indikator mutu pendidikan juga dapat dicermati dari indeks pembangunan manusia (IPM). IPM atau *Human Development Index (HDI)* Indonesia tahun 2015 yang dikeluarkan Badan PBB Urusan Program Pembangunan (*United Nation Development Program*) menunjukkan bahwa IPM Indonesia menempati peringkat ke 110 dari 187 negara, dengan nilai indeks 0,684. Jika dihitung dari sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2014, IPM Indonesia mengalami kenaikan 44.3 persen. (<http://www.voaindonesia.com>). Fakta ini menggambar-kan bahwa Indonesia harus terus berusaha meningkatkan kualitas bangsa di bidang pendidikan, baik secara akademik maupun non-akademik.

Semua permasalahan yang disebutkan di atas, terkait dengan pendidikan, baik pada tataran teoretik maupun praktik. Pada dasarnya setiap sistem pendidikan sebuah negara harus dapat mengatasi dan mengeliminir kelemahan yang terjadi. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya untuk apresiasi di bidang pendidikan, namun lebih jauh dari itu, yakni berkaitan dengan keberhasilan bangsa di dalam menumbuhkan budaya akademis, budaya ilmiah yang dilandasi oleh nilai moral, dan akhlak yang tinggi (bermartabat atau *berakhlakul karimah*). Perkembangan pendidikan yang masih belum maksimal tersebut banyak faktor yang mempengaruhinya di duga di antaranya kualitas pendidik. Pendidik atau guru sangat berpengaruh terhadap hasil keluaran (*output*) pendidikan yang berupa mutu kompetensi lulusan siswa. Oleh karena itu, semua pendidik harus memiliki standar sebagai seorang pendidik dengan dibuktikan dengan kualitas mengajar dan atau sudah tersertifikasi sebagai pendidik yang profesional.

Faktor lainnya yaitu kualitas kepala sekolah sebagai pengelola juga dapat mempengaruhi kinerja guru yang pada akhirnya akan berdampak pada hasil lulusan yang berkompetensi. Dalam mencapai sekolah yang bermutu maka kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam mengelola sekolah secara professional. Pada kenyataannya diduga masih banyak kepala sekolah yang belum mencapai kompetensi dalam mengelola sekolah yang bermutu. Hal lain yang juga dapat berakibat pada mutu sekolah yang masih rendah yaitu peran pengawas sekolah yang masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja guru maupun kinerja sekolah dengan ketercapaian standar nasional pendidikan. Faktor-faktor tersebut dapat diduga berpengaruh terhadap capaian mutu pendidikan secara keseluruhan.

Berangkat dari permasalahan tersebut perlu dilakukan kajian bagaimana penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan sehingga dapat mengangkat tingkat kecerdasan dan martabat bangsa melalui pembangunan

pendidikan. Oleh karena itu, untuk mendukung efektifitas pelaksanaan peraturan tersebut perlu dilakukan kajian sinkronisasi peraturan pendidikan dasar dan menengah yang difokuskan pada kajian penyelenggaraan pendidikan dalam pening-katan mutu pada satuan pendidikan.

B. Permasalahan penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru?
2. Bagaimana pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah dalam pelaksanaa penjaminan mutu?
3. Bagaimana pengawasan sekolah dalam pelaskanaan penjaminan mutu pendidikan? dan
4. Bagaimana pembinaan program penjaminan mutu yang dilakukan dinas pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini yaitu menganalisis sinkronisasi Peraturan Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini menganalisis penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu pada satuan pendidikan, yaitu:

1. pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru;
2. pengelolaan sekolah oleh kepala sekolah dalam penjaminan mutu;
3. pengawasan sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan; dan
4. pembinaan program penjaminan mutu dinas pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penentu kebijakan pendidikan yaitu sebagai berikut.

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membuat kebijakan tentang penjaminan mutu.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan koordinasi dan memberikan prioritas menentukan program sekolah dalam upaya penjaminan mutu bagi dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota,
3. Sebagai bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan penjaminan mutu pada satuan pendidikan.

E. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu opsi kebijakan bagi penentu kebijakan dalam merumuskan penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

F. Landasan Hukum

Studi ini berlandaskan pada aturan legal formal yang terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
2. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional
Beberapa Pasal dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara implisi menghendaki adanya penjaminan mutu pendidikan untuk memastikan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Klausul-klausul yang terkait dengan mutu dan evaluasi untuk penjaminan mutu pendidikan dijelaskan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:
 - 1). Pasal 1 ayat (1) dan (21)

- a. Ayat(1), pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
 - b. Ayat(21), evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- 2). Pasal 35 ayat (1 - 3)
- a. Ayat(1), standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala;
 - b. Ayat (2), standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; dan
 - c. Ayat (3), pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- 3). Pasal 40 ayat (2)
- Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- 4). Pasal 41 ayat (1):
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang Bermutu
- 5). Pasal 50 ayat (1, 2, 3, dan 5):
- a. Ayat (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri;
 - b. Ayat (2), pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional; dan
 - c. Ayat (3), pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
 - d. Ayat (5), pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- 6). Pasal 58 ayat (1) dan (2)
- a. Ayat (1) evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan; dan

- b. Ayat (2), evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standarnasionalpendidikan.
- 7). Pasal 59 ayat (1) dan (2):
 - a. Ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; dan
 - b. Ayat (2), masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksudkan Pasal 58
- 8). Pasal 91 ayat (1, 2, dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar NasionalPendidikan
 - a. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
 - b. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan; dan
 - c. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor32 tahun 2013 perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2015 perubahan tentang Standar Nasional Pendidikan

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tata Kelola Pendidikan Nasional

Tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan pendidikan amat penting diterapkan dan diharapkan mampu menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan pendidikan. Penerapan tata kelola yang baik juga menawarkan solusi baru bagi upaya peningkatan mutu pendidikan. Menurut Muhardiansyah dkk. (2010: 35) “Tata kelola yang baik (*good governance*) diartikan sebagai pengelolaan yang baik merupakan serangkaian tindakan nyata untuk menghasilkan kondisi yang lebih kondusif dalam peningkatan mutu pendidikan”. Menurut *United Nation Development Programme (UNDP, 2002)*, “Tata kelola yang baik memiliki delapan prinsip sebagai berikut: partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kepastian hukum, ketangguhan, konsensus, serta setara dan inklusif”.

Menurut Muhardiansyah, dkk.(2010: 23) dalam konteks pengelolaan pendidikan, beberapa karakteristik yang melekat dalam praktik *good governance* adalah sebagai berikut a) Praktik *good governance* harus memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah yaitu masyarakat untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi antara pelanggan atau *stakeholder* lembaga pendidikan; b) Praktik *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah maupun lembaga pendidikan dapat lebih efektif bekerja. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting, efektivitas dan efisiensi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan pendidikan; c) Praktik *good governance* merupakan praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan publik, dalam hal ini kepentingan pelanggan pendidikan; d) Secara lebih praktis tata kelola yang baik harus menjabarkan tujuan pendidikan

nasional dan menerjemahkan dalam rumusan visi dan misi dari lembaga pendidikan serta mengembangkan kompetensi-kompetensi dan mekanisme kerja dalam lembaga pendidikan agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan visi dan misinya.

Karakteristik tata kelola yang baik (*good governance*) dengan karakteristik yang melekat tidak hanya menciptakan pengelolaan dan pengurusan pendidikan yang lebih baik, akan tetapi pada tingkat yang lebih tinggi mampu mendorong sekolah untuk melakukan terobosan-terobosan baru dan menciptakan inovasi dalam pengembangan pendidikannya. Karakteristik *good governance* menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2002: 51) meliputi a) *Participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif; b) *Rule of law*, yaitu kerangka hukum yang adil dan tanpa pandang bulu; c) *Transparency*, yaitu kebebasan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan; d) *Responsiveness*, yaitu kecepatan dan daya tanggap lembaga publik dalam memberikan layanan kepada *stakeholder*; e) *Consensus Orientation*, yaitu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas; f) *Equity*, yaitu setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan; g) *Efficiency and Effectiveness*, yaitu pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna; h) *Accountability*, yaitu pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktifitas yang dilakukan; i) *Strategic vision*, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Terkait dengan kajian ini, tata kelola pendidikan merupakan serangkaian tindakan nyata untuk menghasilkan kondisi yang lebih kondusif dalam peningkatan mutu pendidikan. Prinsipnya bahwa penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu proses dalam mencapai mutu pendidikan dengan melibatkan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan sebagai organisasi terkecil sebagai penghasil lulusan yang mencerminkan mutu pendidikan.

B. Penjaminan Mutu Pendidikan

Mutu (*quality*) dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai pencapaian yang memenuhi atau melebihi keinginan pelanggan dan *stakeholders* secara konsisten. Mengacu pada pendapat Sunardi (2011:73). Mutu adalah kesesuaian fungsi dengan tujuan, kesesuaian dengan spesifikasi dan standar yang ditentukan/berlaku, sesuai dengan kegunaannya, produk yang memuaskan pelanggan, sifat dan karakteristik produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan / harapan pelanggan.

Penjaminan Mutu (*Quality assurance*) adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan. *Quality management system* (sistem manajemen mutu) adalah suatu sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi/institusi dalam penetapan kebijakan, sasaran, rencana dan proses/prosedur mutu serta pencapaiannya secara berkelanjutan (*continous improvement*). Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem manajemen yang menjamin kesesuaian antara proses dengan output yang dihasilkan yang akan memberikan kepuasan kepada *stakeholders* (Sugito, 2013: 291).

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan memperkenalkan sebuah pergeseran dari paradigma yang bertumpu pada inspeksi eksternal menuju

paradigma yang bertumpu pada tanggung jawab setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Berikut Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 yang berhubungan dengan penjaminan mutu: a) Penjaminan mutu internal satuan pendidikan adalah Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang dikdasmen dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah: kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas (Pasal 49); b) Satuan Pendidikan mengembangkan visi dan misi dan evaluasi kinerja masing-masing (Pasal 65); dan Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau melampaui SNP (Pasal 91).

Secara singkat, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) terdiri atas rangkaian proses/tahapan yang secara rinci dimulai dari 1) pengumpulan data; 2) analisis data; 3) pelaporan/pemetaan; 4) penyusunan rekomendasi; dan 5) upaya pelaksanaan rekomendasi dalam bentuk program peningkatan mutu pendidikan. Tahapan-tahapan proses SPMP ini merupakan suatu siklus yang saling terkait dan berlangsung secara berkelanjutan (*sustainable*) (Short, 2009:). Pelaksanaan tahapan-tahapan di atas perlu dilaksanakan secara kolaboratif oleh berbagai *stakeholders* sekolah sesuai dengan amanat Manajemen berbasis sekolah (MBS) (PP No. 19 Tahun 2005).

Sekolah perlu membentuk Tim Pejaminan Mutu Internal (TPMI) yang terdiri atas berbagai unsur *stakeholders* yaitu, kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru, komite sekolah, orangtua, dan perwakilan lain dari kelompok masyarakat yang memang dipandang layak untuk diikutsertakan karena kepedulian yang tinggi kepada sekolah. Dalam melaksanakan SPMP, Pengawas Pendidikan yang bertugas sebagai pembina sekolah juga harus dilibatkan dalam TPMI, sebagai wakil dari Pemerintah.

SPMP tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa pelibatan dan pemberdayaan berbagai *stakeholders* pendidikan termasuk wakil Pemerintah.

Melalui SPMP, sekolah dapat melaksanakan program manajemen berbasis data. Pola manajemen ini pada kenyataannya masih belum dilakukan oleh banyak sekolah sebagai suatu budaya kerja. Data yang valid, secara empirik dan akurat, akan selalu menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan penyusunan berbagai rencana peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah. Dengan demikian, 5 (lima) rangkaian tahapan SPMP yang berbasis data ini akan menjadi bagian penting dan utama dalam proses MBS. Implementasi tahapan-tahapan SPMP ini kemudian diharapkan menjadi budaya peningkatan mutu di sekolah/madrasah. Berbagai data valid yang dapat dikumpulkan sekolah (data dari hasil akreditasi sekolah, sertifikasi guru, ujian nasional, profil sekolah, dan lain-lain) digunakan untuk mendukung penyelenggaraan SPMP.

Evaluasi Diri Sekolah (EDS) merupakan salah satu instrumen implementasi SPMP yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai salah satu program akselerasi dalam peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan pendidikan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010; Prioritas Nomor 2. Pendidikan), (dalam Sugito, 2013: 201).

Dimensi mutu terdiri atas beberapa komponen sebagai berikut 1) *Reliability*, tingkat ketangguhan dan ketelitian dalam pelayanan; 2) *Assurance*, tingkat penjaminan mutu; (3) *Tangibles*, tingkat penyediaan fasilitas fisik, peralatan, material, dan personil pelayanan; 4) *Empathy*, perhatian terhadap *stakeholders*; (5) *Responsiveness*, tanggapan dan bantuan yang cepat dan akurat dalam pelayanan.

Selanjutnya, Sunardi (2011: 29) menjabarkan komponen-komponen dalam Sistem Penjaminan Mutu (*Quality Assurance System*), sebagai berikut; 1) Sistem Penjaminan Mutu (SPM), adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga organisasi memenuhi idealismenya dan *stakeholders* memperoleh kepuasan; 2)

SPM, adalah serangkaian langkah yang terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memenuhi harapan pelanggan akan layanan dan produk/jasa yang disediakan; 3) SPM, adalah tata kelola yang baik, akuntabel dan peningkatan mutu. Sistem Penjaminan Mutu, menumbuhkan budaya mutu, yaitu menetapkan dan memiliki standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, dan meningkatkan standar secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Oleh karena itu, SPMP menjadi kebutuhan bagi satuan pendidikan dalam mencapai budaya mutu.

Secara historis, pada mulanya pelaksanaan Manajemen Mutu Terpadu (MMT) diterapkan di bidang industri. Beberapa praktisi bidang industri yang memperkenalkan MMT diantaranya F.W. Taylor (1856-1915), Shewhart (1891-1967), Edward Deming(1972), dan lain sebagainya.

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) dapat didefinisikan dari tiga kata yaitu **manajemen**, yang diartikan sebagai tindakan atau seni atau cara mengatur pengendalian atau pengarahan; **mutu** atau kualitas, yang dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat keunggulan barang atau jasa; sedangkan **terpadu**, dapat diartikan secara keseluruhan. Dengan demikian, MMT dapat diartikan sebagai sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) dengan tindakan secara tepat (*right first time*), melalui perbaikan berkesinambungan (*continuous improvement*) dan memotivasi karyawan (Kid, Sadrove, 1995:).

Pelaksanaan MMT di bidang industri, dapat diterapkan dalam dunia pendidikan yang sebelumnya telah diterapkan di dunia industri (18: 21). Bidang pendidikan juga mempunyai bagian masukan, bisnis proses, keluaran atau produk, dan juga pelanggan.

Mutu merupakan sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Untuk sekolah bermutu, standar mutu ditetapkan dalam setiap rangkaian kerja di dalam keseluruhan proses kerja. Apabila pekerjaan

mencapai standar mutu untuk masing-masing rangkaian kinerja, hasil akhirnya sebuah produk bermutu. Saat membicarakan perbaikan mutu pendidikan, sering kali yang dibicarakan adalah perbaikan peringkat kenaikan kelas atau nilai rapor. Pada sekolah berkategori seperti ini, tanggung jawab perbaikan mutu pendidikan lebih banyak mengandalkan guru. Secara umum, para guru terfokus hanya pada aspek pendidikan seorang siswa yaitu membantu siswa belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan. Mutu pendidikan dimulai sebagai kegiatan yang terisolasi di sekolah atau ruang kelas, dan hal tersebut hampir sepenuhnya mempengaruhi keseluruhan mutu pendidikan (Jerome, S. Arcaro, 2005: 75-76).

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan sumberdaya manusianya. Menyadari pentingnya proses peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui menjadi Nomor 23 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang didalamnya termasuk untuk membawa perubahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IV Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Perhatian terhadap mutu khususnya mutu pendidikan adalah suatu yang sangat penting. Dalam bidang pendidikan, masalah mutu tidak hanya menyangkut *input*, proses, dan *output* seperti halnya dalam bidang industri, tapi juga faktor *outcome*. *Input* pendidikan bermutu terdiri atas para pendidik

(guru), karyawan (tenaga administrasi dan tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, sarana dan prasarana, dan aspek penyelenggaraan pendidikan lainnya. Proses pendidikan yang bermutu merupakan proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. *Output* pendidikan yang bermutu terwujud pada lulusan yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Faktor pembeda dengan bidang industri yaitu faktor *outcome*, dimana *outcome* pendidikan yang bermutu (khususnya bidang pendidikan dasar dan menengah) yaitu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Edward Sallis, 2003:).

Bagi setiap institusi, mutu merupakan agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling penting. Walaupun demikian, ada sebagian orang berpendapat bahwa mutu sebagai sebuah konsep yang penuh dengan teka-teki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan mutu, terutama jika mutu tersebut sudah menjadi kebiasaan. Namun ironisnya, kita hanya dapat menyadari keberadaan mutu tersebut pada saat mutu hilang. Satu hal yang bisa kita yakini bahwa mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan yang sebaliknya. Bertolak dari kenyataan tersebut, mutu dalam pendidikan akhirnya merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan (Edward Sallis, 2003: 29-30).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) perlu dilakukan dalam tiga program terintegrasi, yaitu evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan

pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Standarisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan pengelola pendidikan, dan di sisi lain menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas untuk mencapai standar yang ditetapkan (Abdul Mu'ti, 2014:2-3).

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Kegiatan penjaminan mutu pendidikan diatur dalam PP. No.19/2005 Bab XV tentang Penjaminan Mutu. Lebih lanjut, kegiatan penjaminan mutu pendidikan diatur dalam beberapa Pasal. Pasal 91, yaitu:

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- (2) Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan; dan
- (3) Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Tugas pemerintah dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 92, yaitu :

- (1) Menteri mensupervisi dan membantu satuan perguruan tinggi melakukan penjaminan mutu;

- (2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama mensupervisi dan membantu satuan pendidikan keagamaan melakukan penjaminan mutu;
- (3) Pemerintah Provinsi mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada dibawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu;
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota mensupervisi dan membantu satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam melakukan penjaminan mutu;
- (5) BAN-S/M, BAN-PNF, dan BAN-PT memberikan rekomendasi penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan kepada Pemerintah, dan Pemerintah Daerah;
- (6) LPMP mensupervisi dan membantu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam melakukan upaya penjaminan mutu pendidikan;
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, LPMP bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan tinggi; dan
- (8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu satuan pendidikan pada semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan.

Pentingnya penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 93, yaitu:

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan yang tidak mengacu pada Standar Nasional Pendidikan ini dapat memperoleh pengakuan dari Pemerintah atas dasar rekomendasi dari BSNP; dan

(2) Rekomendasi dari BSNP didasarkan pada penilaian khusus.

Banyak masalah mutu yang dihadapi dalam dunia pendidikan, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran bimbingan dan pelatihan guru, serta profesionalisme dan kinerja guru. Berbagai mutu tersebut terkait dengan mutu manajerial para pimpinan pendidikan, media, sumber belajar, alat dan bahan latihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, serta dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan tersebut berujung pada rendahnya mutu lulusan.

Mutu lulusan yang rendah dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti lulusan tidak bisa melanjutkan studi, tidak dapat menyelesaikan studinya pada jenjang yang lebih tinggi, tidak dapat bekerja atau tidak diterima di dunia kerja, diterima bekerja tapi tidak berprestasi, tidak mengikuti perkembangan masyarakat, dan tidak produktif akan menjadi beban masyarakat, menambah biaya kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, serta memungkinkan menjadi warga yang tersisih dari masyarakat (Nana Syaodih Sukmadinata, 2006:8).

Penerapan program penjaminan mutu didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut (Tim Pengembang Ilmu Pengetahuan FIP UPI, 2007:356)

- 1) Dilaksanakan dalam rangka mendukung sekolah dalam mengevaluasi dan menilai upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah serta hasil yang dicapainya dalam meningkatkan belajar peserta didik;
- 2) Dilaksanakan untuk memberikan sumbangan kepada evaluasi dan penilaian berbagai pelayanan dan program yang bisa memberi dukungan kepada sekolah;
- 3) Dilaksanakan untuk memperkuat akuntabilitas mutu pendidikan di masing-masing sekolah;
- 4) Dilaksanakan melalui partisipasi staf sekolah, peserta didik, orangtua, dan tim penilai. Dalam pelaksanaan penilaian ini masukan-masukan dari

semua pihak yang menaruh minat terhadap kinerja dan pengembangan sekolah sangat diharapkan.

- 5) Direncanakan dan dilaksanakan dengan memperhatikan konteks dari setiap sekolah;
- 6) Tim penilai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjamin bahwa penilaian tersebut memberi keuntungan langsung kepada setiap sekolah;
- 7) Tim penilai terikat dengan standar etika dan standar profesional; dan
- 8) Tim penilai menggunakan metode-metode yang konsisten dengan praktek penilaian dan evaluasi sekolah yang terbaik dan mapan.

Adapun prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan di antaranya sebagai berikut (Nana Syaodih Sukmadinata, 2006: 10-11):

- 1) Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan. Manajemen mutu pendidikan merupakan alat yang dapat digunakan oleh para profesional pendidikan dalam memperbaiki sistem pendidikan bangsa kita;
- 2). Kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan yaitu ketidakmampuan mereka dalam menghadapi “kegagalan sistem” yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada;
- 3). Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global;

- 4). Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, *team work*, kerja sama, akuntabilitas, dan rekognisi;
- 5). Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf sekolah telah memiliki komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktivitas dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang baru atau model-model mengajar, membimbing dan melatih dalam membantu perkembangan siswa. Demikian juga staf administrasi, ia akan menggunakan proses baru dalam menyusun biaya, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan program baru;
- 6). Banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Ketakutan terhadap perubahan atau takut melakukan perubahan akan mengakibatkan ketidaktahuan bagaimana mengatasi tuntutan baru;
- 7). Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penyempurnaan. Budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Para profesional pendidikan harus dibekali oleh program yang khusus dirancang untuk menunjang pendidikan;
- 8). Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah system pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program

peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua, maupun masyarakat; dan

- 9). Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.

Di Hongkong penerapan penjaminan sekolah secara formal dikenal dengan nama “*School Educational Quality Assurance Framework* (Kerangka Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah). Dalam kerangka kerja ini mutu pendidikan di sekolah diupayakan melalui pengembangan (*school improvement*) dan akuntabilitas. Ini merupakan arah yang akan dituju melalui proses penjaminan mutu. Pelaksanaan meliputi dua kegiatan utama, yaitu penilaian yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah (*school self evaluation*) dan inspeksi penjaminan mutu (*Quality Assurance Inspection*). Dalam rangka pelaksanaan evaluasi diri dan inspeksi penjaminan mutu dikembangkan indikator-indikator kinerja yang dijadikan acuan yang mengacu kepada tujuan (Tim Pengembang Ilmu Pengetahuan FIP UPI, 2007:356).

Secara umum kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan di sekolah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Penjaminan mutu didasarkan atas indikator-indikator kinerja yang bersifat umum, terbuka, dan objektif, yang dirumuskan berdasarkan pernyataan-pernyataan tujuan, yang dijadikan sebagai alat penilaian mutu pendidikan di sekolah;
- 2) Penjaminan mutu dilakukan melalui proses yang transparan dan interaktif melalui penilaian diri dan inspeksi penjaminan mutu;
- 3) Penjaminan mutu dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan berbagai aktivitas dalam proses penjaminan mutu dan

manajemen berbasis sekolah, serta nilai-nilai tradisional dan kebutuhan-kebutuhan sekolah untuk berubah;

- 4) Penjaminan mutu dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan antara dukungan kepada sekolah melalui kemitraan dan tekanan kepada sekolah melalui monitoring; dan
- 5) Tujuan penjaminan mutu adalah untuk mencapai mutu pendidikan sekolah melalui pengembangan dan akuntabilitas.

Proses penjaminan mutu dilakukan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu tingkat sekolah, tingkat teritorial, dan tingkat internasional. Pada tingkat sekolah setiap sekolah harus membuat perencanaan dan pengembangan berdasarkan tujuan yang kemudian melaksanakan rencana tersebut. Dalam rangka penjaminan mutu, sekolah melakukan evaluasi diri dan membuat laporan tahunan pada akhir tahun yang diberikan kepada *stakeholders*. Proses penjaminan mutu pendidikan melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) secara umum memiliki dua tujuan evaluatif yaitu internal dan eksternal sebagai wahana untuk melakukan evaluasi internal, EDS akan memberikan gambaran yang jelas, akurat, dan akuntabel atas kinerja seluruh pemangku kepentingan.

Kepala sekolah dapat melakukan refleksi diri dari proses EDS. Seberapa efektifkah pola kepemimpinan yang digunakan dalam rangka menggerakkan roda organisasi sekolah dalam rangka memenuhi standar yang telah ditetapkan? Melalui tindakan refleksi guru-guru akan mampu mengetahui kelemahan dan kelebihan mereka. Apakah metode pembelajaran yang digunakan, proses evaluasi yang dilakukan, bahan ajar yang digunakan mampu menumbuhkan etos kerja di kalangan peserta didik secara paripurna.


Informasi dari EDS juga dapat digunakan untuk menyusun profil sekolah. Profil sekolah yang baik yaitu yang mampu menampilkan sekolah sesuai dengan apa adanya (alami). Melalui evaluasi diri, kondisi nyata dari sekolah dapat dipetakan dengan baik. Proses EDS menyediakan informasi

mengenai sistem data yang akan mengarahkan data tersebut untuk keperluan perencanaan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (*Jelantik, Ketut AA, 2015:43*).

Menurut Sallis (2008:51), kualitas itu sesuatu yang tarik-menarik antara konsep yang absolut dan relatif. Namun, ia menegaskan bahwa kualitas sekarang ini lebih digunakan sebagai konsep yang absolut. Oleh karena itu, kualitas mempunyai kesamaan arti dengan kebaikan, keindahan, dan kebenaran; atau keserasian yang tidak ada kompromi. Standar kualitas itu meliputi dua, yaitu kualitas yang didasarkan pada standar produk/jasa; dan kualitas yang didasarkan pada pelanggan (*customer*). Kualitas yang didasarkan pada produk/jasa, memiliki beberapa kualifikasi, yaitu 1) sesuai dengan spesifikasi, 2) sesuai dengan maksud dan kegunaannya, 3) tidak salah atau cacat, dan 4) benar pada saat awal dan selamanya. Sementara itu, kualitas yang didasarkan pada *customer*, mempunyai kualifikasi, yaitu 1) memuaskan pelanggan (*customer satisfaction*), 2) melebihi harapan pelanggan, dan 3) mencerahkan pelanggan

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat dan secara khusus mutu dalam konteks pendidikan mencakup mutu *input*, *proses*, dan *output* pendidikan. *Input*, *proses*, dan *output* pendidikan itu dapat dijabarkan sebagai berikut :

Mutu pendidikan dapat diilustrasikan sebagaimana pada diagram berikut:



Gambar. 2.1. Blok Diagram Ilustrasi Mutu Pendidikan


Gambar blok diagram di atas merupakan ilustrasi mutu pendidikan yang sederhana, sementara dalam pendekatan manajemen mutu terpadu, mutu dilihat secara total dari lima komponen mutu terkait yaitu proses pembelajaran, layanan sekolah, lingkungan sekolah, sumber daya manusia dan *output* (lulusan).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan yang dihasilkan haruslah bertumpu pada sekolah itu sendiri dengan cara memberdayakan semua komponen dan segala kemampuan yang dimiliki. Upaya untuk menghasilkan keluaran pendidikan secara optimal dapat dilaksanakan dengan cara menerapkan konsep manajemen mutu terpadu dalam pengelolaan pendidikan. Penerapan konsep manajemen mutu terpadu merupakan alat untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Sallis (2008: 14) pelaksanaan konsep "MMT" selalu menekankan dua konsep utama. Pertama, sebagai suatu filosofi tentang perbaikan terus-menerus dan berkesinambungan (*continuous improvement*), dan kedua, berhubungan dengan alat-alat dan teknik seperti *brainstorming* dan "*force field analysis*" (analisis kekuatan lapangan), yang digunakan untuk perbaikan kualitas dalam tindakan manajemen untuk mencapai produk sesuai kebutuhan dan harapan pelanggan. Sementara itu, Sugiyono (2007: 6) *Total Quality Management* merupakan tehnik manajemen yang memfokuskan pada upaya peningkatan mutu pada seluruh aspek organisasi pendidikan secara terus menerus, sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang memenuhi standar dan memuaskan pelanggan.

Menurut Nasution (2005: 200) dan Creech (1994) dalam Husaini Usman (2004: 486) ada lima pilar atau komponen utama dalam *TQM* untuk menggerakkan suatu organisasi, yaitu produk (lulusan) yang dihasilkan, proses pembelajaran yang dilakukan dalam menghasilkan produk, kemudian lingkungan yang digerakkan oleh semua SDM yang ada di sekolah, serta

adanya komitmen dalam bentuk pelayanan diantara para SDM lain di dalam suatu organisasi. Kelima komponen *TQM* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Lima Komponen MMT

C. Akreditasi

Pelaksanaan penjaminan mutu secara formal di Indonesia telah mulai dilaksanakan, diantaranya melalui akreditasi sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Sekolah/Madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI), sekolah menengah pertama (SMP), madrasah tsanawiyah (MTs), sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), sekolah luar biasa (SLB), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat (Abdul Mu'ti, dkk, 2014:5).

Akreditasi sekolah merupakan kegiatan sistemik yang dilakukan untuk penilaian capaian standar di sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kriteria akreditasi telah ditetapkan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (22) dinyatakan bahwa Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan (Abdul Mu'ti, dkk, 2014:5). Pelaksanaan akreditasi dilakukan terhadap seluruh sekolah/madrasah, baik negeri maupun swasta, pada seluruh jenjang mulai taman kanak-kanak/raudlotul atfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan (madrasah aliyah kejuruan), dan sekolah luar biasa pada semua tingkatan.

Akreditasi sekolah atau madrasah adalah kegiatan penilaian kelayakan suatu sekolah atau madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dilakukan oleh badan akreditasi sekolah yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan (Kartono, 2009:13).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60 tentang Akreditasi berbunyi sebagai berikut:

- 1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
- 2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik;
- 3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka; dan
- 4) Ketentuan mengenai akreditasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kegiatan akreditasi bertujuan untuk memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan. Selain itu juga berfungsi untuk menentukan

tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan (Kartono, 2009:13-14).

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab XIII tentang akreditasi pada Pasal 86 dinyatakan bahwa:

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
- (2) Kewenangan akreditasi dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi; dan
- (3) Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya pelaksanaan akreditasi diatur dalam Pasal 87, yaitu:

- (1) Akreditasi oleh Pemerintah dilaksanakan oleh:
 - a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi; dan
 - c. BAN-PNF terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
- (4) Dalam melaksanakan akreditasi, BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Badan akreditasi berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi bersifat mandiri.
- (4) Ketentuan mengenai badan akreditasi dengan Peraturan Menteri.

Dalam Pasal 1 angka ke 32 dalam Peraturan Pemerintah No 32 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang perlunya dilakukan Akreditasi Sekolah sebagai Alat Pembinaan, Pengembangan, dan Peningkatan Mutu Pendidikan. Impelementasi dari keputusan tersebut ke tingkat provinsi, kabupaten dan kota yaitu dibentuknya Badan Akreditasi. Untuk tingkat Pusat disebut Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BAS-NAS), untuk tingkat provinsi Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M), dan kabupaten/kota disebut BAK S/M (Isjoni, 2006: 77 - 78).

Setianto (2008, 229) menjelaskan bahwa sebagai tindak lanjut dari proses akreditasi tersebut BAN S/M akan melaporkan akreditasi sekolah kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. BAN S/M provinsi melaporkan kegiatan akreditasi sekolah kepada Gubernur dengan tembusan kepada BAN S/M, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. BAN S/M kabupaten/kota melaporkan hasil kegiatan akreditasi sekolah kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada BAN S/M Nasional, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan untuk membantu dan memberdayakan program dan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Mengingat pentingnya akreditasi sebagai salah satu upaya untuk menjamin dan mengendalikan kualitas pendidikan, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) (Abdul Mu'ti, dkk, 2014:3). Pelaksanaan akreditasi oleh BAN-S/M didasarkan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 60, serta Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada Pasal 86 dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
- (2) Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi; dan
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara objektif adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan

Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Dalam Pasal 1 ayat (2) Permendikbud tersebut dinyatakan bahwa, BAN-S/M merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada SNP. Pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa BAN-S/M merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa tugas BAN-S/M yaitu merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan, dan

melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M), sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) (Abdul Mu'ti, dkk, 2014:4).

Berdasarkan uraian di atas, akreditasi sekolah atau madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan pendidikan atau program pendidikan yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

D. Sertifikasi

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menganggap bahwa profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Karena itu tidak setiap orang, bahkan guru sekalipun, dapat menjadi guru yang profesional tanpa melalui pendidikan dan pembinaan, baik secara individual atau organisasional, serta dibuktikan melalui suatu sistem ujian (Pasal 7 ayat (1)).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itulah pengertian guru dalam Pasal 1 angka 1 UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU GD). Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Agar memenuhi standar mutu, maka profesionalitas guru perlu diuji melalui uji sertifikasi. Hal ini merupakan fenomena baru dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selama ini para guru tidak mengenal sertifikasi yang berkaitan dengan kewenangan mendidik bagi dirinya; dalam arti untuk mendidik siswa tidak diperlukan sertifikat. Keadaan itu akan segera berubah dengan berlakunya UU GD di mana guru harus memiliki sertifikat pendidik untuk dikatakan sebagai guru profesional (Dikti, 2010: 3).

Selanjutnya, pada Pasal 8 UU GD dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 9 UU GD menyatakan bahwa kualifikasi akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dari ketentuan tersebut dengan jelas bahwa setiap guru wajib memiliki sertifikat pendidik. Itulah sebabnya masalah sertifikasi pendidik menjadi sangat penting. Meskipun sertifikasi pendidik merupakan

fenomena baru, namun merupakan langkah yang konstruktif untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Sertifikasi, bagi guru merupakan beban dan apabila tanpa ada hak yang memadai bagi mereka berarti terjadi ketidakadilan. UU GD sudah menyeimbangkan antara hak guru dengan kewajiban profesionalnya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (1), yaitu dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak: a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; g) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan k) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Akan tetapi, apakah setelah mereka memiliki sertifikat pendidik baik melalui jalur portofolio, PLPG, atau pun PPG kinerjanya semakin meningkat? Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja mereka melalui pengembangan model evaluasi kinerja bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik.

Terkait dengan bagian ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab XVI

tentang Evaluasi, Akreditasi, dan Sertifikasi pada bagian ke tiga tentang sertifikasi pada Pasal 61 dinyatakan bahwa:

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi;
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi;
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi; dan
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab XIV mengatur tentang sertifikasi. Ketentuan tentang kegiatan sertifikasi dalam kegiatan pendidikan diatur dalam Pasal 89, yaitu:

- (1) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat kompetensi;
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan;
- (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya;

- c. Pernyataan tentang status kelulusan peserta didik dari Ujian Nasional besertadaftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan
 - d. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi:
- a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.
- (6) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi:
- a. Identitas peserta didik;
 - b. Pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik, beserta nilai akhirnya.

Ketentuan tentang siapa yang berhak mendapat sertifikasi dinyatakan dalam Pasal 90, yaitu :

- (1) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan

pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kompetensi dan ujian nasional yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, sertifikasi adalah bentuk pengakuan terhadap kompetensi seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat.

E. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu *evaluation* yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000: 220). Penilaian bersifat kualitatif, hal ini sejalan dengan pendapat Arikunto (2009: 3) bahwa mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua langkah tersebut di atas. Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008: 2), bahwa: Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini yaitu menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak *decision*

maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Uzer (2003:120), mengatakan bahwa: Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Menurut Djaali dan Pudji (2008:1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai “proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”. Sementara itu, Ahmad (2007: 133), mengatakan bahwa “evaluasi diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu (ketentuan, kegiatan, keputusan, unjuk kerja, proses, orang, obyek, dll.) berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian”.

Untuk menentukan nilai sesuatu dengan cara membandingkan dengan kriteria, evaluator dapat langsung membandingkan dengan kriteria namun dapat pula melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian baru membandingkannya dengan kriteria. Dengan demikian, evaluasi tidak selalu melalui proses mengukur baru melakukan proses menilai tetapi dapat pula evaluasi langsung melalui penilaian saja. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Crawford (2000: 13), mendefinisikan penilaian sebagai suatu proses untuk mengetahui/menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan.

Dari pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik benang merah tentang evaluasi yakni

evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program.

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. Menurut Arikunto (2002: 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Menurut Crawford (2000; 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi yaitu 1) untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan; 2) untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil; dan 3) untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan; dan 4) untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi yaitu untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

Dalam membuat sebuah keputusan yang merupakan tujuan akhir dari proses evaluasi diperlukan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan teknik dan instrumen yang valid dan reliabel. Secara garis besar evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan teknik nontes (*alternative test*). Hisyam Zaini, dkk. dalam Qomari (2008:8), mengelompokkan tes sebagai berikut: a) Menurut bentuknya; secara umum terdapat dua bentuk tes, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif adalah bentuk tes yang diskor secara objektif. Disebut objektif karena kebenaran jawaban tes tidak berdasarkan pada penilaian (*judgement*) dari korektor tes. Tes bentuk ini menyediakan beberapa option untuk dipilih peserta tes, yang setiap butir hanya memiliki satu jawaban benar. Tes subjektif adalah tes yang diskor dengan memasukkan penilaian (*judgement*) dari korektor tes. Jenis tes ini antara lain: tes esai, lisan; b) Menurut ragamnya; tes esai dapat diklasifikasi menjadi tes esai terbatas (*restricted essay*), dan tes esai bebas (*extended essay*).

Butir tes objektif menurut ragamnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tes benar-salah (*true-false*), tes menjodohkan (*matching*), dan tes pilihan ganda (*multiple choice*). Teknik nontes dalam evaluasi banyak macamnya, beberapa di antaranya yaitu angket (*questionnaire*), wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), skala bertingkat (*rating scale*), sosiometri, *paper*, portofolio, kehadiran (*presence*), penyajian (*presentation*), partisipasi (*participation*), riwayat hidup, dan sebagainya.

Standar Evaluasi Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama (Umar, 2002: 40), yaitu; a) *Utility* (manfaat) Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan; b) *Accuracy* (akurat) Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi. c) *Feasibility* (layak) Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.

Model Evaluasi ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi (Umar, 2002: 41-42). Pengertian model-model dimaksud secara berturut-turut diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem *assessment*, yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari suatu elemen program yang tengah diselesaikan.
2. Program *planning*, yaitu evaluasi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.
3. Program *implementation* yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu secara tepat seperti yang telah direncanakan.

4. Program *Improvement* yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan.
5. Program *Certification* yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program.

Tiga konsep yang sering dipakai dalam melakukan evaluasi, yakni tes, pengukuran, dan penilaian (*test, measurement, and assessment*). Djemari Mardapi, 2011: 2) mendefinisikan “tes” sebagai suatu metode untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan Tes merupakan alat untuk melakukan pengukuran, misalnya mengukur tingkat kemampuan peserta didik, seperti mengenai sikap, minat, motivasi, persepsi, dan lain sebagainya. Respons peserta tes pada sejumlah item pertanyaan menunjukkan kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Dengan demikian, tes merupakan bagian dari evaluasi.

Pengukuran (*measurement*), didefinisikan oleh Allen & Yen sebagai penetapan angka secara sistematis untuk menyatakan keadaan individu (dalam Djemari Mardapi, 2011: 1). Pengukuran merupakan kuantifikasi tentang keadaan individu baik berupa kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Konsep pengukuran lebih luas ketimbang konsep tes. Untuk mengukur suatu karakteristik individu, dapat tanpa menggunakan tes, misalnya melalui pengamatan, *rating scale*, atau cara lain untuk mendapatkan informasi dalam bentuk kuantitatif. Penilaian (*assessment*) merupakan usaha formal untuk menentukan status siswa berkenaan dengan berbagai kepentingan pendidikan. *Assesment* merupakan proses menyediakan informasi tentang individu siswa, kurikulum, bahwa institusi atau segala sesuatu yang

berhubungan dengan sistem kelembagaan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Stark & Thomas (1994: 46) "*processes that provide information about individual students, about curricula or programs, about institutions, or about entire systems of institutions*" Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa *assessment* merupakan kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran.

Evaluasi memiliki makna yang berbeda dengan istilah penilaian, pengukuran maupun tes. Hopkins & Stanley mengatakan bahwa "*evaluations is a process of summing up the results of measurements or tests, giving them some meaning based on value judgement*" atau proses menyimpulkan hasil pengukuran atau test dengan memberi makna berdasarkan penetapan nilai (dalam Oriondo,1998: 3).

Dalam konsepsi ini, evaluasi dimaknai sebagai penentuan nilai terhadap sesuatu hal, yang meliputi pengumpulan informasi yang digunakan untuk menentukan nilai keberhasilan suatu program, produk, prosedur, tujuan atau manfaat potensi pada desain alternatif pendekatan, untuk mempertahankan pendekatan yang khusus. Sementara itu, Cizek (2000: 16) menyatakan bahwa evaluasi merupakan "*the process of ascribing merit or worth to the results of on observation or data collection*". Evaluasi merupakan suatu proses penentuan nilai dengan mempertimbangkan hasil observasi atau koleksi data yang diperoleh.

Menurut Griffin & Nix dalam Widoyoko (2007;), pengukuran, asesmen, dan evaluasi merupakan hirarki. Pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, asesmen menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku. Jadi menurut definisi ini kegiatan evaluasi didahului dengan penilaian, sedang penilaian pada umumnya didahului dengan kegiatan pengukuran. Menurut Djemari Mardapi (2011:2), ditinjau dari sasarannya evaluasi ada yang bersifat makro dan ada yang bersifat mikro. Evaluasi yang

bersifat makro subyeknya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki sektor pendidikan. Adapun evaluasi mikro sering diterapkan di tingkat kelas. Oleh karena itu, sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang bertanggungjawab adalah guru. Guru memiliki tanggung jawab merumuskan dan melaksanakan program pembelajaran di kelas, sedangkan pimpinan sekolah bertanggung untuk mengevaluasi program pembelajaran di tingkat makro termasuk program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh guru.

Untuk menilai efektivitas suatu model evaluasi perlu dikaji komponen-komponen kriteria efektivitas yang diperlukan. Beberapa kriteria efektivitas penilaian yang disampaikan oleh Kandak & Egen dapat dipertimbangkan untuk diadopsi dalam menilai efektivitas model evaluasi. Kandak & Egen (Widoyoko, 2007: 76) mengatakan bahwa: *“effective assessment in the real world of the classroom teacher has three interrelated features: It must be valid, systematic, and practical. To be valuable while remaining professionally sound, the assessment system must possess all three feature”*. Berdasarkan pendapat di atas, nampak bahwa efektivitas suatu penilaian harus memenuhi tiga kriteria utama, yaitu 1) Valid, yakni suatu model penilaian dikatakan valid apabila model penilaian tersebut mampu menilai apa yang akan dinilai dan mengukur apa yang akan diukur; 2) Sistematis, yakni suatu model penilaian dikatakan sistematis apabila kegiatan penilaian dilakukan secara teratur dan terencana dengan baik, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang dapat mengganggu hasil penilaian; dan 3) Praktis, yakni suatu model penilaian dikatakan praktis apabila model tersebut mudah dilakukan, ekonomis dan dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Burden and Byrd (1999: 335) mengatakan bahwa: *“characteristics of good assessment instruments: validity, reliability, and practicality”*. Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa instrumen penilaian

yang baik adalah instrumen yang memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu: valid, reliable, dan praktis. Dalam konteks tes sebagai salah satu alat pengukur, Arikunto Suharsimi (2010: 56) menyatakan bahwa tes dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan, yaitu: (1) Validitas, yakni suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur; (2) reliabilitas, yakni suatu tes dikatakan reliabel jika mampu memberikan hasil yang tetap, apabila dilakukan tes secara berulang-ulang. Dengan kata lain, jika siswa diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan yang sama dalam kelompoknya; 3) Objektivitas, yakni suatu tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tidak ada faktor subyektif yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi objektivitas dapat berasal dari bentuk tes maupun penilai; (4) Praktikabilitas, yakni sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis, dan mudah pengadministrasiannya. Makna tes tersebut mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaan dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas sehingga dapat diberikan oleh orang lain; dan (5) Ekonomis, yakni pengertian ekonomis di sini adalah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program penjaminan mutu pendidikan.

F. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang bermutu maka Pemerintah membentuk sebuah badan nasional yang bernama Badan Standar

Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP berdasarkan Permen Nomor 96 Tahun 2013 sebuah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengawasi standar nasional pendidikan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, dan dipertegas dalam Permen No 96 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah mengalami perubahan, dari PP Nomor 19/2005, menjadi PP Nomor 32 tahun 2013. Namun demikian Standar Nasional Pendidikan yang diajukan baik pada PP Nomor 19/2005 maupun PP Nomor 32/2013 jumlahnya tetap yaitu delapan standar. Hanya saja pada PP nomor 32/2013 ada perubahan konten yang elementer pada empat standar yaitu; standar Isi, standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian. Standar Nasional Pendidikan.

Menurut PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Standar Nasional Pendidikan dirumuskan bahwa Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi; Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Adapun kedelapan standar nasional pendidikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Mutu pendidikan menjadi suatu tujuan setiap era pembangunan pendidikan yang tidak akan berhenti dalam mencapainya secara terus menerus. Mutu pendidikan dicapai dengan tatacara atau sistem yang mengarahkan strategi untuk mencapai mutu yang diharapkan. Mutu pendidikan dicapai melalui pemenuhan indikator-indikator pendidikan. Oleh karena itu, harus ada sistem penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Fokus kajian ini pada penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu pada satuan pendidikan yang melibatkan guru, kepala sekolah, pengawasan sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan tidak dapat dicapai apabila tidak dapat memenuhi Standar Layanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Usaha untuk mencapai SPM dan SNP harus didukung oleh tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional pada tingkat satuan pendidikan yaitu guru dan kepala sekolah. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif juga harus di dukung oleh pengawas yang professional dalam melakukan kegiatan pengawasan.

Penjaminan mutu supaya berjalan dengan efektif dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan fungsinya merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Dinas pendidikan memiliki data base tentang mutu pendidikan di wilayahnya sehingga dapat melakukan pengontrolan tentang mutu pendidikan yang dicapai pada tingkat satuan pendidikan. Dinas pendidikan juga melakukan koordinasi dengan lembaga penjaminan mutu dalam hal ini LPMP yang ada di tingkat provinsi. Fungsi koordinasi ini adalah untuk melakukan kerjasama pembinaan pada pengawas kepala sekolah yang masih rendah

kinerjanya. Demikian fungsi pengelolaan yang dilakukan kepala sekolah menjadi kunci kekuatan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Pejaminan mutu tanpa komitmen dan kemauan keras dari kepala sekolah maka tidak akan dapat berperan maksimal. Pada akhirnya kinerja guru juga akan memberikan kontribusi yang besar terwujudnya penjaminan mutu dengan kemampuan professional seseorang guru yang melakukan pelaksanaan proses belajar. Demikian kerangka pikir dalam gambaran pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan.



Gambar 2.3. Kerangka Pikir Penyelenggaraan Pendidikan dalam Peningkatan Mutu

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian tentang sistem penjaminan mutu pendidikan menggunakan metode survey. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi dokumen dan didukung dengan data yang bersifat kualitatif. Dalam memperoleh data dan informasi penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui diskusi terpumpun atau *Focus Group Discussion (FGD)*. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis implementasi penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Data yang diperoleh tentang pelaksanaan pembelajaran oleh guru. Data pengelolaan sekolah diperoleh oleh kepala sekolah. Data pelaksanaan pengawasan sekolah diperoleh oleh pengawas sekolah. Data pelaksanaan koordinasi penjaminan mutu pendidikan di Kabuptaen /Kota diperoleh dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Data juga diperoleh dari data sekunder tentang praktek baik penjaminan mutu di negara lain. Data sekunder tentang ketercapaian Uji Kompetensi Guru (UKG). Data ketercapaian 8 (delapan) standar nasional pendidikan dari BAN-SM.

Data yang diperoleh dari narasumber guru, kepala sekolah, dinas pendidikan di analisis berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh narasumber untuk dikaitkan dengan pelaksanaan penjaminan mutu internal yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Data yang diperoleh dapat menggambarkan pelaksanaan penjaminan mutu internal satuan pendidikan.

B. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah populasi penelitian adalah semua pemangku kepentingan dalam penjamainan mutu di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan unit terkait. Sampel penelitian diambil secara *pourposif sampling* berdasarkan keberadaan unit pelaksana Penjaminan Mutu

Pendidikan (LPMP). Hal ini untuk mengetahui bagaimana dengan satuan pendidikan yang dekat dengan LPMP dalam pelaksanaan penjaminan mutunya. Sesuai dengan pemilihan sampel penelitian ditetapkan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sebaran sampel yang digunakan adalah sebagai berikut;

Tabel 3. 1, Sebaran Sampel Penelitian

	Unit Kerja	Responden	Jumlah
1	Kota Padang	Dinas Pendidikan Kota, Pengawas Sekolah, Kepsek SD,SMP,SMA dan SMK	13 orang
2	Kota Semarang		
3	Kota Malang		
4	Kota Denpasar		
5	Kota Balikpapan		
6	Kota Makasar		
			13 orang

C. Teknik pengumpulan data

Untuk menjawab tujuan penelitian, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

1. Pedoman wawancara terhadap responden pada unit terkait dalam penjaminan mutu
2. Pedoman *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memberi gambaran pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan,

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara dan pedoman *Focus Group Discussion* (FGD)

E. Analisis Data :

1. Analisis deskriptif tentang pelaksanaan pembelajaran guru,

2. Analisis deskriptif pengelolaan sekolah dalam penjaminan mutu pada sekolah.
3. Analisis deskriptif pengawasan sekolah dalam penjaminan mutu sekolah.
4. Analisis deskriptif koordinasi pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Analisis Keterlaksanaan Standarisasi Penilaian Hasil Belajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan BPSDMPK-PMP melalui Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan pada tahun 2013 melaksanakan kegiatan supervisi standarisasi penilaian pendidikan oleh pendidik di satuan pendidikan SD/SMP/SMA. Hasil analisis keterlaksanaan Standarisasi Penilaian Hasil Belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013 di satuan pendidikan SD/SMP/SMA pada 31 provinsi (sesuai sekolah sasaran program analisis), hasilnya seperti tabel di bawah ini;

Tabel 4.1 Analisis Keterlaksanaan Standarisasi Penilaian Hasil Belajar Tahun 2013

No	Komponen	Hasil Analisis			Nilai Akhir
		SD	SMP	SMA	
1	Pengembangan Indikator mencakup 4 kompetensi inti	73,86	77,78	70,20	73,95 (C)
2	Pengembangan Indikator mempertimbangkan tingkat berpikir	94,95	89,56	87,21	90,57 (SB)
3	Pengembangan Indikator mempertimbangkan dimensi pengetahuan	87,12	81,31	69,44	79,29 (B)
4	Menyusun rancangan penilaian di awal tahun sesuai kompetensi	91,29	93,69	84,60	89,86 (SB)
5	Pengembangan rancangan penilaian menggunakan teknik yang bervariasi	87,88	68,99	76,06	77,64 (B)
6	Merancang program remedial	78,03	76,77	69,19	74,66 (B)
7	Merancang program pengayaan	84,85	73,74	69,19	75,93 (B)
8	Menginformasikan rancangan penilaian di awal semester	87,58	35,96	29,29	50,94 (K)
9	Mengembangkan instrumen penilaian yang bervariasi	88,94	67,78	69,90	75,54 (B)
10	Mengembangkan pedoman penskoran/rubrik sesuai teknik penilaian	84,85	64,95	63,74	71,18 (C)

11	Melakukan telaah instrumen sesuai teknik penilaian	83,18	60,20	64,95	69,44 (C)
12	Melaksanakan penilaian sesuai tekniknya dan bervariasi	88,18	69,19	69,90	75,76 (B)
13	Memberikan umpan balik hasil penilaian	84,34	52,86	59,93	65,71 (C)
14	Melakukan analisis hasil penilaian sesuai KKM	91,92	54,88	71,04	72,61 (C)
15	Melakukan analisis butir soal	85,86	58,92	66,67	70,48 (C)
16	Melakukan analisis ketercapaian KKM	96,97	86,87	83,84	89,22 (B)
17	Melaporkan hasil penilaian diakhir semester mencakup semua indikator	94,70	82,83	93,43	90,27 (B)
18	Melaporkan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dengan nilai pencapaian mencakup semua indikator	93,18	72,47	73,74	79,80 (B)


Sumber: Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan – BPSDMPK - PMP tahun 2013

Secara umum hasil supervisi keterlaksanaan Penilaian Hasil Belajar di satuan pendidikan (SD/SMP/SMA) pada sekolah sasaran Kurikulum 2013 sebagian besar termasuk kategori “Cukup”. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pendidik dalam mengembangkan Penilaian Hasil Belajar sesuai tuntutan kurikulum 2013 masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjadi kategori “Baik” dan atau “Sangat Baik”. Komponen yang masih kurang dikuasai oleh guru yaitu komponen “menginformasikan rancangan penilaian di awal semester”. Hasil analisis tersebut menggambarkan mutu pendidik dalam melakukan penilaian hasil belajar pada satuan pendidik. Kemampuan tersebut sangat penting untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam menerima pembelajaran yang diajarkan oleh guru sehingga diketahui perbaikan pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru.

B. Data Hasil Uji Kompetensi Guru

Berdasarkan data uji kompetensi Tahun 2015, dari Direktorat Jenderal Guru, hasil uji kompetensi untuk guru SD,SMP, SMA dan SMK sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 4.2 Distribusi Skor Kompetensi Pedagogi dan Profesional Guru SD & SMP Tahun 2015



N = 224,696 Rata-rata 54,19N = 61,706 Rata-rata = 56,59

Sumber: BAN SM 2015


Berdasarkan data sekunder uji kompetensi total (kompetensi pedagogi dan profesional) menunjukkan bahwa kemampuan guru SD dengan nilai tertinggi provinsi DI Yogyakarta (67,95), Jawa tengah (63,42) dan DKI Jakarta (62,05). Propvinsi nilai uji kompetensi rendah adalah prvinsi Aceh (46,21), Maluku (44,57) dan Maluku Utara (42,47). Rata-rata uji kompetensi total jenjang SD sebesar (54,19) dengan N = 224,696

Pada jenjang SMP dengan nilai tertinggi provinsi DI Yogyakarta (68,41), Jawa tengah (61,92) dan DKI Jakarta (61,92). Provinsi nilai uji kompetensi rendah adalah provinsi Maluku (48,56), Aceh (47,33) dan Maluku Utara (46,15). Rata-rata uji kompetensi total jenjang SMP sebesar (56,59) dengan N = 61,706.

Memperhatikan hasil uji kompetensi untuk guru SD dan SMP yang masih belum optimal walaupun dari segi kualifikasi pendidikan sudah sebagian besar S1 namun hasil uji kompetensi masih relatife rendah. Hal ini

akan mempunyai dampak pada pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan dalam pelaksanaan proses belajar dan hasil lulusan peserta didik.

Tabel 4.3, Distribusi Skor Kompetensi Pedagogi dan Kompetensi Profesional Guru SMA &SMK Tahun 2015



Berdasarkan data uji kompetensi total (kompetensi pedagogi dan professional) SD, SMP, SMA dan SMK menunjukkan bahwa kompetensi guru sebagian besar masih dibawah nilai 60 dan paling rendah kompetensi dari guru SD nilai sebesar 54,19. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penjaminan mutu pendidikan maka kompetensi guru masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi pedagogi dan profesional. Karena guru sebagai pelaku utama dalam meningkatkan mutu pendidikan.

C. Data hasil Uji Kompetensi Guru berdasarkan Daerah Sampel

Berdasarkan data uji kompetensi nasional, dianalisis berdasarkan daerah sampel penelitian, dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4, Distribusi Skor Uji Kompetensi Pedagogi dan Profesional Tahun 2015

Daerah sampel	Jenjang Pendidikan	N	MIN	MAKS	RATA-RATA
Balikpapan	SD	399	20	94	52
	SMP	88	12	100	58
	SMA	36	24	86	56
	SMK	51	20	100	57
Kota Denpasar	SD	336	20	99	58
	SMP	90	24	100	60
	SMA	69	24	99	64
	SMK	60	32	99	60
Kota Makasar	SD	642	10	89	50
	SMP	144	12	99	54
	SMA	65	13	99	56
	SMK	52	20	100	54
Kota Malang	SD	400	20	100	60
	SMP	148	32	99	63
	SMA	57	26	100	74
	SMK	148	28	100	66
Kota padang	SD	596	20	99	55
	SMP	174	20	99	55

Daerah sampel	Jenjang Pendidikan	N	MIN	MAKS	RATA-RATA
	SMA	106	20	99	58
	SMK	76	26	99	56
Kota Semarang	SD	867	10	99	60
	SMP	232	26	100	61
	SMA	102	13	93	62
	SMK	145	26	100	61
Rata-rata	SD	3240	17	97	56
	SMP	876	21	99	59
	SMA	435	20	96	62
	SMK	532	25	100	59

Sumber: Direktorat Jenderal Guru, 2015


Dari hasil analisis Tabel1, menunjukkan bahwa pada daerah sampel rata-rata hasil uji kompetensi guru SD, SMP, SMA dan SMK skor sudah di atas 55. Namun apabila dilihat dari hasil skor rata-rata masing-masing daerah sampel UKG yang rendah ada pada guru SD. Artinya bahwa guru SD di semua daerah memiliki kompetensi rendah. Hal ini diduga banyak faktor yang mempengaruhi seperti guru belum menguasai IT, kemungkinan antara soal yang diujikan dengan kemampuan guru tidak sesuai. Artinya guru SD kemampuan profesionalisme dan pedagogi masih perlu mendapat pembinaan oleh pemerintah.

D. Data Hasil Capaian Standar Nasional Pendidikan Hasil Akreditasi Tahun 2015

a) Standar Nasional Pendidikan Jenjang SD dan SMP

Hasil akreditasi dari BAN-SM 2015 untuk jenjang SD dan SMP pada Grafik 1, dibawah menunjukkan bahwa hasil akreditasi standar nasional pendidikan capaian yang rendah untuk jenjang SD dari N= 15,792 adalah capaian SKL (71), Sarpras (74) dan Tendik (76). Standar nasional seharusnya

setiap standar sudah mencapai nilai 100. Artinya kalau standar dapat dicapai nilai 100 sekolah tersebut baru dapat kategori mencapai standar layanan minimal bagi peserta didik. Standar nasional pendidikan nilai tertinggi pada standar Pembiayaan (85), Standar Isi (80), Standar Penilaian (81) masih jauh dari nilai 100.




Grafik 1, Capaian Standar Nasional Pendidikan SD dan SMP Akreditasi Tahun 2015

Sumber: BAN S/M, 2015

Hasil akreditasi pada jenjang SMP capaian rendah dari N= 5176 adalah capaian Tendik (72), SKL (73) dan Sarpras (74). Standar nasional seharusnya setiap standar sudah mencapai nilai 86 s.d 100. Artinya kalau standar dapat dicapai nilai 86 s.d 100 sekolah tersebut baru dapat kategori mencapai standar layanan minimal bagi peserta didik. Standar nasional pendidikan nilai tertinggi pada standar Pembiayaan (83), Standar Isi (79), Standar Penilaian (74) masih jauh dari nilai 100

Berdasarkan hasil akreditasi untuk jenjang SD dan SMP memperlihatkan perlunya sistem penjaminan mutu pada tingkat sekolah. Hal ini untuk mendukung ketercapaian standar minimal yang diterima oleh peserta didik.


b) Standar Nasional Pendidikan Jenjang SMA Hasil Akreditasi



Grafik 2, Capaian Standar Nasional Pendidikan SMA Akreditasi Tahun 2015 (Sumber: BAN S/M, 2015)

Hasil akreditasi pada jenjang SMA capaian rendah dari N= 1450 adalah capaian Sarpras (72), Tendik (75) dan SKL (76). Standar nasional seharusnya setiap standar sudah mencapai nilai 100. Artinya kalau standar dapat dicapai nilai 100 sekolah tersebut baru dapat kategori mencapai standar layanan minimal bagi peserta didik. Standar nasional pendidikan nilai tertinggi pada standar Pembiayaan (83), Standar Isi (81), Standar Penilaian (81) masih jauh dari nilai 100

c) Standar Nasional Pendidikan Jenjang SMK Hasil Akreditasi



Grafik 3, Capaian Standar Nasional Pendidikan SMK Akreditasi Tahun 2015 (Sumber: BAN S/M, 2015)

Hasil akreditasi pada jenjang SMK capaian rendah dari N= 4973 adalah capaian Tendik (77), Sarpras (79) dan Pengelolaan (79). Standar nasional seharusnya setiap standar sudah mencapai nilai 100. Artinya kalau standar dapat dicapai nilai 100 sekolah tersebut baru dapat kategori mencapai standar layanan minimal bagi peserta didik. Standar nasional pendidikan nilai tertinggi pada standar Pembiayaan (84), Standar Isi (84), Standar Penilaian (83) masih jauh dari nilai 100

Data hasil akreditasi menunjukkan bahwa masih diperlukan pemenuhan standar khususnya standar yang masih rendah. Ketercapaian standar nasional pendidikan merupakan merupakan prasyarat minimal layanan yang diberikan kepada peserta didik. Namun pada fakta yang terjadi masih banyak sekolah yang memperoleh angka akreditasi dibawah A. Dari hasil analisis sekolah yang memperoleh Akreditasi B dan C sebagian besar sekolah pada pinggiran kota. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan belum berjalan maksimal dan masih terkonsentrasi sebagian besar pada sekolah yang mudah aksesnya dengan kota.

E. Praktek Penjaminan Mutu di Beberapa Negara

1) Negara Inggris

Penjaminan Mutu Eksternal

1. Tujuan dan Tanggung Jawab

Ofsted atau Kantor Standar Pendidikan yaitu badan utama yang bertanggung jawab terhadap evaluasi pendidikan di sekolah. Ofsted melaporkan secara langsung pada Sekretaris Pendidikan dan Parlemen tentang hal apa saja yang dapat diterima sebagai standar pendidikan. Ofsted juga melakukan survey kinerja penjaminan mutu.

2. Evaluator

Ofsted memberikan Inspektur Tertinggi (HMI) untuk meng-*update* perkembangan dan program terbaru pada pengenalan pedoman pengawasan yang baru. Kualifikasi staf HMI berlatar belakang pendidikan yang relevan dengan minimum 5 tahun pengalaman mengajar, berkredibilitas dan memiliki pengetahuan baru dan kompeten pada penggunaan teknologi informasi.

3. Pedoman Evaluasi

Untuk mengevaluasi sekolah, Ofsted menggunakan Pedoman Pengawasan Sekolah. Inspector menyusun keefektifan secara menyeluruh pada pencapaian siswa, kualitas mengajar, keamanan dan perilaku siswa, dan kualitas kepemimpinan dan manajemen sekolah.

4. Prosedur

Sekolah di Inggris dievaluasi oleh otoritas tingkat pusat atau oleh inspektorat. Jadwal dalam mengevaluasi secara eksternal beredar pada semua sekolah dilaksanakan dalam periode 5 tahun. Inggris juga melibatkan masyarakat dan para orang tua murid untuk menilai dan membahas tentang kualitas dan fasilitas sekolah. Orang tua dapat mengemukakan pendapat mereka tentang bagaimana permasalahan yang sering muncul di sekolah seperti aksi *bully*.

5. Hasil Evaluasi Eksternal

Untuk tiap sekolah, Ofsted melaporkan analisa kelebihan dan kekurangan sekolah. Ofsted berhak menilai bahwa sekolah tersebut dapat merekrut pengajar baru atau tidak. Saat akademisi dinilai untuk memenuhi persyaratan khusus, Sekretaris Negara dapat memutuskan untuk mengakhiri persetujuan keuangan. Ketika sekolah diatur oleh

otoritas local, Sekretaris negara memiliki wewenang dibawah undang-undang Akademik tahun 2010 dalam membuat layanan akademik.

6. Laporan Evaluasi Eksternal

Kepala inspector menulis laporan tentang penilaian pengawasan pada masing-masing kualitas sekolah. Hasil uji dilaporkan hanya dalam bentuk umum pada hasil kinerja sekolah. Laporan ini dikirim ke sekolah dan ditampilkan di situs web Ofsted. Laporan dikirimkan kepada otoritas lokal, kepala sekolah, orang atau badan yang bertanggung jawab dalam yayasan. Hasil evaluasi juga digunakan untuk menginformasikan laporan tahunan Ofsted pada pendidikan nasional.

Penjaminan Mutu Internal

1. Status dan Tujuan

Ofsted merekomendasikan evaluasi mandiri harus dilaksanakan sebagai bagian dari siklus sekolah yang sedang berjalan dan perencanaan peningkatan mutu. Evaluasi mandiri menyediakan dasar perencanaan, pengembangan dan keterlibatan di sekolah. Sekolah dapat melaporkan ulasan evaluasi mandiri kepada inspector.

2. Keterlibatan

Guru dan staf lainnya, kepala sekolah, siswa dan orang tua dapat terlibat di dalam evaluasi internal.

3. Alat Pendukung Evaluasi

Sekolah dapat menggunakan pedoman evaluasi yang digunakan oleh Ofsted. Ofsted menyediakan database untuk membantu sekolah membandingkan kualitas mereka dengan sekolah lainnya.

Perbandingan sekolah umum dan nasional dapat dibuat dari jumlah pencapaian siswa pada ujian dan proses yang dibuat siswa. Otoritas local menyediakan layanan untuk peningkatan sekolah termasuk petunjuk dan latihan untuk evaluasi mandiri dan melalui kunjungan dan pertemuan antar sekolah.

4. Hasil Evaluasi Internal

Hasil evaluasi sekolah digunakan untuk siklus peningkatan dan perkembangan mutu sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penjaminan mutu internal yang dilakukan di Inggris melalui Ofsted yang merekomendasikan kepada sekolah untuk melakukan evaluasi mandiri yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari siklus sekolah yang sedang berjalan dalam perencanaan peningkatan mutu. Evaluasi mandiri menyediakan dasar perencanaan, pengembangan dan keterlibatan di sekolah. Sekolah dapat melaporkan ulasan evaluasi mandiri kepada inspector.

Penjaminan mutu eksternal; Sekolah di Inggris dievaluasi oleh otoritas tingkat pusat atau oleh inspektorat. Jadwal dalam mengevaluasi secara eksternal beredar pada semua sekolah dilaksanakan dalam periode 5 tahun. Inggris juga melibatkan masyarakat dan para orang tua murid untuk menilai dan membahas tentang kualitas dan fasilitas sekolah. Hal yang berbeda di Inggris adalah pelibatan masyarakat dan orang tua murid untuk melakukan penilaian atau pembahasan fasilitas sekolah. Pelibatan ini di Indonesia sudah ada yaitu komite sekolah namun perannya masih belum diberdayakan secara optimal.

2) New South Wales, Australia

New South Wales Department of School Education, Australia, menerapkan suatu sistem penjaminan mutu sekolah dengan nama *Quality Assurance School Review*. Sistem ini diterapkan dalam upaya mendukung peningkatan kualitas sekolah dalam berbagai aspek, dengan tujuan untuk menjamin bahwa sekolah yang bersangkutan memiliki keefektifan yang tinggi dalam mencapai tujuan dan hasil belajar siswa. Sistem penjaminan mutu ini dilaksanakan melalui *Directorate of Quality Assurance, Department of School Education, NSW*, (Danny Meirawan; 2008) yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa yang diupayakan untuk dicapai oleh sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat?
2. Apa yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam 3-4 tahun ke depan agar bias memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik?
3. Sejauh mana sekolah bisa mencapai tujuan yang terkait dengan hasil belajar siswa yang menjadi prioritas diseantero negara bagian?
4. Bagaimana prestasi sekolah yang bersangkutan?
5. Bagaimana sekolah mengetahui bahwa dirinya mencapai prestasi sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya?
6. Faktor-faktor apa yang memberi pengaruh terhadap kinerja sekolah?
7. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sekolah ini berhasil?

Terdapat tiga komponen sistemik dari penjaminan mutu yang dikembangkan oleh *Directorate of Quality Assurance*, yaitu: belajar dan

mengajar, kepemimpinan dan budaya serta pengembangan dan manajemen sekolah.

1. Komponen Belajar dan Mengajar meliputi: lingkungan belajar, proses belajar siswa, proses mengajar, perencanaan dan penerapan mengajar, penugasan dan pelaporan, serta penilaian dan refleksi.
2. Kepemimpinan dan Budaya meliputi: kepemimpinan kontekstual, kepemimpinan untuk perubahan, kepemimpinan inklusif, kepemimpinan untuk belajar, konteks budaya, mengembangkan rasa memiliki, budaya belajar, budaya peningkatan,
3. Pengembangan Sekolah dan Tatalaksana meliputi: tujuan sekolah, penetapan prioritas, perencanaan, tatalaksana peningkatan yang terencana, tatalaksana perubahan fundamental.

Penjaminan mutu di *New South Wales Department of School Education, Australia* dikembangkan oleh *Directorate of Quality Assurance*, tiga komponen sistemik dari penjaminan mutu yaitu: belajar dan mengajar, kepemimpinan dan budaya serta pengembangan dan manajemen sekolah. Hal yang berbeda dengan Indonesia yaitu adanya penekanan pada aspek kepemimpinan dan budaya. Penekanan pada kepemimpinan dan budaya sebenarnya bagi Indonesia sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah yaitu peningkatan pendidikan karakter. Dalam standar nasional sebaiknya masuk juga unsur budaya atau pengembangan karakter dalam pengembangan sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang berakarakter.

3) Negara Malaysia

a. Ulasan Mekanisme Evaluasi Sekolah

Evaluasi sekolah dilakukan oleh pengawas sekolah yang berperan banyak pada pencapaian sekolah secara keseluruhan. The Malaysian

Examination Syndicate melaksanakan tes pada pendidikan dasar dan menengah. *Malaysian Examination Council* melaksanakan tes pada pendidikan menengah atas seperti Sijil Pelajaran Tinggi Malaysia dan Tes Bahasa Inggris Universitas Malaysia.

Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) dilaksanakan untuk siswa di standar 6 yaitu pendidikan dasar. Hal ini dilakukan untuk mengukur pemahaman bahasa siswa dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Malaysia, matematika, dan pengetahuan. Hal ini juga bertujuan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan belajar siswa, dan proses pengawasannya.

Ujian Penilaian Menengah Rendah (PMR) dilakukan untuk menentukan seorang siswa dapat melanjutkan di bidang pengetahuan atau kesenian. Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) diikuti oleh siswa yang akan lulus dari pendidikan menengah. Setelah mengambil SPM, siswa dapat memilih untuk meneruskan mengambil matrikulasi di universitas. Data ujian ini digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa sebagai alat peningkatan melalui evaluasi yang sistematis.

b. Penjaminan Mutu atau Audit Eksternal Sekolah

Tipe penjaminan mutu di Malaysia adalah:

- a) Pengawasan Normal yang dilaksanakan secara rutin yaitu 3 kali dalam setahun. Hal ini dilakukan untuk mengecek bahwa administrasi dan manajemen dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE).
- b) Pengawasan Penuh dilakukan oleh tim pada sekolah tertentu selama seminggu dan mengecek administrasi, kurikulum, iklim sekolah, dan kepemimpinan.
- c) Pengawasan Berlanjut, dilaksanakan apakah rekomendasi telah dilakukan dengan baik.

- d) Pengawasan Khusus dilaksanakan sesuai dengan perintah kementerian atau direktur umum pendidikan untuk meluruskan sebuah isu atau laporan dari orang tua.

Evaluasi rutin menggunakan 3 standar, yaitu:

- a) Nilai Keluar. Sekolah merancang rencana pengembangan
- b) Kenaikan target operasional yaitu mengevaluasi peningkatan rencana pengembangan.
- c) Hasil target yang ingin dicapai, menilai celah yang ada di antara pencapaian sekolah dan target rancangan pengembangan.

c. Evaluasi Mandiri Sekolah

Sebagai bagian dari standar tinggi kualitas pendidikan (HSQE), sekolah diharapkan mempunyai penilaian mandiri dan pengawasan kualitas internal. Informasi yang didapatkan digunakan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan diharapkan dapat meningkatkan rancangan pengembangan.

Penjaminan mutu di Malaysia hampir mirip dengan Indonesia namun ada penekanan pada unsur pengawasan yang lebih di optimalkan sehingga ada beberap jenis pengawasan terhadap sekolah misal pengawasan normal, pengawasan penuh, pengawasan berlanjut, pengawasan khusus. Di Malaysia sama juga ada evaluasi mandiri dan pengawasan kualitas internal sekolah.

4) Hong Kong

Di Hong Kong penerapan penjaminan mutu sekolah dikenal dengan nama kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan sekolah (*School Education Quality Assurance Framework*), (Danny Meirawan, 2008). Dalam kerangka kerja ini mutu pendidikan di sekolah diupayakan

melalui pengembangan (*school improvement*) dan akuntabilitas. Ini merupakan arah yang akan dituju melalui proses penjaminan mutu. Pelaksanaannya meliputi dua kegiatan utama, yaitu penilaian yang dilakukan melalui evaluasi diri sekolah (*school self evaluation*) dan inspeksi penjaminan mutu (*QA inspection*). Dalam rangka pelaksanaan evaluasi diri dan inspeksi penjaminan mutu dikembangkan indikator-indikator kinerja yang dijadikan acuan yang mengacu kepada tujuan. Hubungan hirarkis antara tujuan, indikator kinerja, proses penilaian, dan kepentingannya digambarkan dalam kerucut pada gambar 3.



Gambar4.1: Kerangka Kerja Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah
 Sumber :Danny Meirawan, 2008

Secara umum kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan di sekolah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Penjaminan mutu didasarkan atas indikator-indikator kinerja yang bersifat umum, terbuka dan obyektif, yang dirumuskan berdasarkan pernyataan-pernyataan tujuan, yang dijadikan sebagai alat penilaian kualitas pendidikan di sekolah.
2. Penjaminan mutu dilakukan melalui proses yang transparan dan interaktif melalui penilaian diri dan inspeksi penjaminan mutu.

3. Penjaminan mutu dilaksanakan dengan memperhatikan kekuatan-kekuatan berbagai aktivitas dalam proses penjaminan mutu dan manajemen berbasis sekolah, serta nilai-nilai tradisional dan kebutuhan-kebutuhan sekolah untuk berubah.
4. Penjaminan mutu dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan antara dukungan kepada sekolah melalui kemitraan dan tekanan kepada sekolah melalui monitoring.
5. Tujuan Penjaminan mutu adalah untuk mencapai mutu pendidikan sekolah melalui pengembangan dan akuntabilitas.

Indikator-indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam penilaian yang dilakukandalam proses penjaminan mutu meliputi 4 domein (ranah),yaitu :

1. Manajemen dan organisasi, yang meliputi aspek-aspek kepemimpinan, perencanaan dan administrasi, pengelolaan staf, pengelolaan biaya, sumber daya dan pemeliharannya, dan evaluasi diri.
2. Pembelajaran, yang meliputi aspek-aspek kurikulum, pengajaran, proses belajar siswa,dan penilaian.
3. Dukungan kepada siswadan etos sekolah yang meliputi aspek-aspek bimbingan, pengembangan pribadi dan sosial siswa,dukungan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus, hubungan dengan orang tuadan masyarakat,dan iklim sekolah.
4. Prestasi belajar, yang meliputi aspek-aspek kinerja akademis dan non akademis. (Danny Meirawan, 2008)

Proses penjaminan mutu dilakukan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu tingkat sekolah, tingkat teritorial, dan tingkat internasional. Pada tingkat sekolah setiap sekolah merencanakan pengembangan berdasarkan tujuan

kemudian melaksanakan rencana itu. Dalam rangka penjaminan mutu, sekolah melakukan evaluasi diri dan membuat laporan tahunan pada akhir tahun yang diberikan kepada orang tua. Pada tingkat teritorial, departemen pendidikan melakukan inspeksi penjaminan mutu untuk mereviu kinerja sekolah secara keseluruhan dan untuk memperoleh temuan-temuan hasil inspeksi yang bersifat terbuka. Pada tingkat internasional, proses penjaminan mutu dilakukan oleh pakar eksternal, baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka melakukan proses penjaminan mutu dalam upaya menjamin agar semua proses penjaminan mutu sesuai dengan tujuannya. Semua proses penjaminan mutu sebagaimana digambarkan diatas, diarahkan untuk kepentingan pengembangan dan akuntabilitas, dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Penjaminan mutu pendidikan di Hong Kong lebih dikenal dengan nama kerangka kerja penjaminan mutu pendidikan sekolah (*School Education Quality Assurance Framework*). Kerangka penjaminan mutu di Hong Kong sama juga ada penjaminan internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal ada 4 domain yaitu a) Manajemen dan organisasi, b) Pembelajaran, c) Dukungan kepada siswa dan etos sekolah, dan 4) Prestasibelajar. Hal yang berbeda dengan Indonesia yaitu adanya domain dukungan kepada siswa dan etos sekolah. Dukungan terhadap siswa ini bagi siswa penting karena ada kesejajaran dalam hal standar perlakuan yang diberikan oleh sekolah terhadap siswa. Artinya dukungan layanan terhadap siswa lebih ditekankan, terutama siswa mendapatkan bimbingan dalam pengembangan pribadi dan kemandirian siswa.

5) Amerika Serikat

a. Michigan

Sistem Akreditasi Sekolah Michigan (MISAS) berdasarkan pada pencapaian siswa dan penyesuaian dengan Indikator Michigan. Komponen ini digabung untuk menetapkan status akreditasi tahunan untuk masing-masing sekolah. Untuk memberikan gambaran lengkap tentang sekolah kepada pendidik, orang tua dan pekerja, informasi tambahan tentang sekolah dan daerah dan komunitasnya, hal ini dimasukkan ke dalam tampilan “papan pedoman”.

(1) Pencapaian Siswa

MI-SAS mengatur standar untuk akreditasi siswa yang meraih label yang baik di pendidikannya. Pengukuran pencapaian siswa termasuk ke dalam 3 komponen yaitu:

- 1) Kecakapan (sekolah dasar, menengah dan atas). Standar kurikulum digunakan untuk menentukan status akreditasi pada sekolah dasar, menengah, dan atas. Lingkup mata pelajaran dari data yang dinilai adalah Bahasa Inggris (membaca dan menulis), matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu social. Data penilaian yang digunakan untuk menentukan akreditasi sekolah hanya mengambil nilai penuh siswa di sekolah selama satu tahun.
- 2) Perubahan tingkatan prestasi (sekolah dasar dan menengah). Perubahan tingkatan prestasi (PLC) penting karena PLC menyediakan informasi tentang peningkatan pencapaian akademik siswa yang lebih besar dari apa yang diharapkan selama satu tahun di sekolah. Karena pertumbuhan pencapaian dapat dihitung hanya pada lingkup mata pelajaran yang

diujikan, PLC hanya menghitung nilai matematika dan Bahasa Inggris pada siswa tingkat 3 hingga 8.

- 3) Kecakapan pada Ujian Kepantasan Michigan (sekolah atas). Pencapaian siswa dihitung berdasarkan total level pencapaian untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu social. Lalu, untuk masing-masing mata pelajaran, nilai siswa dijumlah berdasarkan kecakapan hasil ujian siswa.

(2) Penyesuaian Indikator Michigan.

MI-SAS akan mengukur penyesuaian dengan mengevaluasi sekolah berdasarkan dengan pertanyaan berikut:

- 1) Apakah 100% pegawai sekolah mengadakan sertifikasi Michigan?
- 2) Apakah rancangan peningkatan sekolah tahunan telah dipublikasikan?
- 3) Apakah laporan tahunan penyesuaian telah dipublikasikan?
- 4) Apakah indicator prestasi telah disertakan dalam Panduan Peningkatan Sekolah atau Laporan Penilaian dan Standar?
- 5) Apakah literasi dan matematika telah diuji secara tahunan pada tingkat 1-5?
- 6) Apabila sekolah telah dirancang untuk berpartisipasi dalam Penilaian Nasional Proses Pendidikan, apakah sekolah telah ikut berpartisipasi?

b. Texas

Salah satu komisi akreditasi di Texas adalah The Texas Private School Accreditation Commission/ komisi akreditasi sekolah swasta

Texas (TEPSAC). TEPSAC disusun dari asosiasi sekolah swasta profesional yang focus pada standar pendidikan untuk semua anak-anak. Misi khusus komisi ini adalah untuk memvalidasi program akreditasi dari masing-masing anggota asosiasi.

TEPSAC mengembangkan kriteria, standar, laporan, dan menarik prosedur untuk menyelesaikan proses akreditasi yang dibandingkan dengan agensi sekolah negeri. Standar yang digunakan untuk sekolah dasar dan menengah mengacu pada lingkup:

- 1) Sekolah harus memiliki filosofi yang jelas
- 2) Sekolah menjadi kesatuan resmi dengan sumber keuangan yang memadai dan melaksanakan manajemen yang profesional.
- 3) Fasilitas sekolah harus mendukung program sekolah. Sekolah harus memiliki fasilitas kesehatan, keamanan, dan sanitasi yang baik.
- 4) Program sekolah dirancang sesuai dengan ketertarikan siswa. Program harus sesuai dengan dengan peraturan pendidikan yang dapat digunakan, yaitu lamanya waktu belajar siswa di sekolah selama satu hari dan selama satu tahun, rencana guru dan waktu persiapan, dan mata pelajaran dasar di kurikulum sekolah dasar.

Penjaminan mutu internal maupun eksternal di Amerika masing-masing Negara bagian berbeda namun pada prinsipnya Negara memberikan kebijakan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan bagi warganya. Di Amerika juga sama ada penjaminan mutu internal dan eksternal namun fokus yang berbeda sesuai karakteristik Negara bagian masing-masing. Penjaminan mutu eksternal dilakukan oleh akreditasi dari pihak swasta dan atau pemerintah.

F. Hasil Temuan Dalam Diskusi Terpumpun Dengan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah Dan Unsur Dinas Pendidikan.

Diskusi kelompok terpumpun dilakukan untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaan tugas guru, kepala sekolah, pengawas sekolah dan unsur dinas pendidikan terkait dengan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Peserta diskusi dari Guru dan kepala sekolah, SD, SMP, SMA dan SMK. Dari unsur pengawas sekolah yaitu pengawas sekolah dasar, pengawas SMP, pengawas SMA dan Pengawas SMK serta unsur dari Dinas Pendidikan Kota. Dalam diskusi peserta memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas masing-masing yang sudah dicapai dalam mendukung mutu pendidikan. Hasil diskusi diuraikan dibawah ini;

1. Pelaksanaan Kegiatan Guru

a. Rencana belajar

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru pada umumnya sudah membuat rencana pembelajaran. Hal ini dapat dipahami karena sampel sebagian besar sekolah di wilayah kota dan sudah terakreditasi minimal B. Proses pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar pelaksanaan pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru SD secara individu maupun berkelompok dalam kelompok kerja guru (KKG) di gugus sekolah, di bawah koordinasi dan supervisi pengawas atau dinas pendidikan. Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar (SD) menggunakan pendekatan pembelajaran tematik integratif dari kelas I sampai kelas VI. Pengembangan RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik atau disebut dengan RPP Tematik. Dalam menyusun RPP secara

tematik dapat dilakukan dengan tahapan yaitu, menentukan tema yang akan dikaji bersama siswa, memetakan KD-KD dan indikator yang akan dicapai dalam tema-tema yang telah disepakati, menetapkan jaringan tema, menyusun Silabus Tematik, dan menyusun RPP pembelajaran tematik. Hal yang sama untuk guru SMP, SMA dan SMK dalam penyelesaian permasalahan dalam menyusun RPP atau permasalahan mata pelajaran guru sudah memanfaatkan forum diskusi pada MGMP. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal dalam memberdayakan forum MGMP tersebut. Hal ini karena penyusunan jadwal kegiatan ada sebagian guru yang tidak sesuai waktunya sehingga tidak dapat dihadiri oleh anggota.

b. Pelaksanaan pembelajaran

Dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya mengimplementasikan Kurikulum 2013, guru dapat menentukan sendiri tema yang sesuai dengan kompetensi dan target tema tidak dinegosiasikan dengan siswa, tetapi sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahkan silabus tematik, buku guru, dan buku siswa telah disediakan oleh pemerintah. Untuk keperluan penerapan Pembelajaran Tematik Terpadu di kelas, guru dapat mengembangkan RPP Tematik dengan memperhatikan silabus tematik, buku guru, dan buku siswa yang telah tersedia serta mengacu pada format dan sistematika RPP yang berlaku

Guru SD dalam pelaksanaan proses pembelajaran pertama yang dilakukan yaitu mengadakan TIM Kecil dibagi berdasarkan 9 tema dalam pembuatan RPP, di diskusikan TIM kecil, di ajukan ke Kepsek, di perbaiki oleh TIM kecil dan diberi pengarahan oleh bapak kepala sekolah. Kesulitan, buku siswa ada beberapa hal yaitu tidak ada penjelasan. Pembinaan penyusunan RPP dari Kepsek, KGG, manfaat KKG baik ditingkat kota maupun LPMP, Inisiator membuat karya tulis. Dalam peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah memberikan ijin untuk mengikuti seminar, mendorong pembuatan PTK.

Dalam pelaksanaan pembelajaran guru juga memberikan soal-soal latihan kepada peserta didik untuk peningkatan mutu proses belajar. Apabila guru ditanya masalah alokasi waktu ada sebagian guru yang belum tuntas dalam menyelesaikan materi pelajaran. Strategi guru dalam mengatasi kekurangan alokasi waktu bermacam-macam cara yang ditempuh. Strategi yang ditempuh antara lain memberikan jam tambahan, memberikan pekerjaan rumah (PR), remedial/pengayaan dan ada juga guru yang memberikan tugas kelompok kepada peserta didik.

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran dibutuhkan sistem evaluasi yang tepat karena peserta didik memiliki berbagai kemampuan yang berbeda-beda, maka sistem evaluasi yang digunakan harus terintegrasi dan mampu mengukur semua kemampuan yang ada pada peserta didik. Misalnya penilaian daya serap siswa berdasarkan Kurikulum 13 (K-13) yaitu penilaian hasil capaian prestasi siswa.

Cara guru dalam melaksanakan umpan balik dari proses belajar sebagian besar menggunakan cara melakukan tanya/jawab. Hal ini dilihat lebih mudah karena guru langsung menanyakan kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Namun demikian masih ada guru juga dengan menggunakan umpan balik dengan memberikan tugas, remedial/pengayaan dan membuat refleksi atau mereviu dari persoalan yang dihadapi peserta didik.

Guru dalam menyusun soal Ujian Semester sebagian besar dalam diskusi guru menyusun soal ujian melalui MGMP internal sesama guru mata pelajaran dan ada sebagian kecil guru menyusun soal semesteran sendiri. Untuk jenjang SD sebagian guru menyusun soal semester dengan KKG. Dalam menyusun soal ujian guru semesteran guru tidak banyak mengalami kesulitan. Namun apabila melakukan penilaian sikap guru merasakan kesulitan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik.

c. Pembinaan dalam peningkatan kemampuan pembelajaran

Pengembangan dan peningkatan penguasaan materi yang diampu guru dilakukan dengan berbagai cara, misalnya, di Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru SD dan di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk guru SMP, SMA, dan SMK. Selain melakukan kegiatan di PKG atau MGMP, guru juga dianjurkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S1 bagi guru yang belum berijazah S1, S2 atau S3. Kegiatan kursus singkat (*short course*) juga dilakukan oleh guru dalam jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan, 2 bulan, 3 bulan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang lebih sering dilakukan oleh guru adalah seminar atau pelatihan kurikulum yang K-13. Kegiatan ini diwajibkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota dan juga oleh masing-masing sekolah.

Pembinaan guru dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas. Pengawas dan kepala sekolah memberikan saran setelah melakukan penilaian baik melalui monitoring atau observasi. Selain itu, pengembangan dan peningkatan pembelajaran guru dilakukan melalui KKG atau MGMP. Yang jarang dilakukan oleh gurudalam peningkatan pembelajaran yaitu membuat karya tulis.

Dari komponen-komponen tersebut di atas, guru sering menghadapi masalah dan kesulitan. Kendala seperti kekurangan waktu dan kurang termotivasi untuk membaca berbagai sumber pembelajaran, menulis artikel atau membuat buku pelajaran. Guru lebih banyak melakukan kegiatan administrasi seperti membuat RPP, melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam memenuhi sertifikasi guru, dan mengajar tambahan dalam memenuhi jumlah jam mengajar sebagai syarat sertifikasi guru. Hambatan lain yang sering menjadi beban guru pelaksanaan penjaminan mutu internal adalah beban kerja tinggi dan sarana /prasarana khususnya fasilitas pembelajaran yang ada di

sekolah masih kurang. Sebaliknya, sekolah yang sudah cukup mempunyai sarana pembelajaran juga guru masih merasa kesulitan dalam menggunakan fasilitas seperti laboratorium bahasa yang sangat membutuhkan teknisi sementara guru kurang mampu mengoperasikan alat-alat yang tersedia dalam laboratorium tersebut.

Program pembinaan yang pernah diterima guru dari dinas provinsi berupa pelatihan Kurikulum-2013 dan lomba-lomba siswa dan sekolah yang diselenggarakan oleh dinas provinsi. Hal yang sama pembinaan yang diterima dari dinas kabupaten/kota juga ada kegiatan penguatan kurikulum 2013, lomba-lomba siswa dan sekolah, serta bimbingan teknis mata pelajaran. Pembinaan dari unit LPMP guru sebagian besar belum pernah, ada pembinaan sebagian kecil yang diterima yaitu kegiatan audit internal mutu dan pembinaan model pembelajaran. Pembinaan lain dari pengawas yang diberikan kepada guru berupa penilaian kinerja guru dan supervisi akademik. Namun ada juga guru yang belum pernah mendapatkan pembinaan langsung dari pengawas karena rasio jumlah guru dengan pengawas sekolah sangat tinggi. Pembinaan yang paling sering diterima menurut guru dari kepala sekolah yaitu berupa perbaikan proses belajar mengajar dan perbaikan manajemen kelas. Pembinaan yang diterima guru apabila dilihat pembinaan belum secara intensif dan masih dirasakan kurang dalam memberikan tambahan kemampuan profesional guru. Guru harus lebih banyak untuk memperbaiki diri dalam peningkatan kinerja yang diharapkan.

Dalam diskusi guru yang lebih banyak menerima saran perbaikan dalam proses belajar adalah dari MGMP untuk jenjang SMP/SMA/SMK. Untuk jenjang SD juga terungkap peran KKG kategori sering memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaan proses belajar. Hal ini memberikan indikasi bahwa peran KKG dan MGMP dalam memberikan saran perbaikan kepada guru sangat memiliki kontribusi yang signifikan. Walaupun dalam diskusi

peran kepala sekolah dan pengawas juga ada dalam memberikan saran perbaikan terhadap proses belajar. Namun KKG dan MGMP sebagai wadah partisipasi dari organisasi yang dikelola guru sendiri juga memberikan kontribusi yang terhadap perbaikan proses belajar mengajar. Hal ini memberikan informasi bahwa di kalangan guru sudah memandang penting bahwa perlu adanya kerjasama diantara guru. Kesadaran kerjasama diantara guru ini yang perlu ditumbuh kembangkan diantara guru dalam mencapai mutu pembelajaran.

Dalam menambah wawasan pengetahuan, terungkap dalam diskusi bahwa guru lebih sering membaca buku pengangan guru. Dari media yang dipilih guru juga terungkap media yang sering menggunakan media internet dibandingkan media lain seperti membaca referensi, membaca surat kabar atau majalah, nonton TV, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa guru di wilayah kota sudah lebih akrab dengan media internet dalam menambah wawasan pengetahuannya. Internet lebih mudah bagi guru yang sudah memiliki perangkatnya dalam mengakses berbagai informasi dan data yang dibutuhkan oleh guru sesuai bidangnya.

d. Hambatan dan kendala yang dialami guru

Berdasarkan kondisi di beberapa sekolah secara umum hambatan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal disebabkan oleh kurangnya sarana dan fasilitas pembelajaran, kemampuan guru dalam menggunakan fasilitas pembelajaran, kurangnya kreatifitas guru dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa termotivasi belajar, dan manajemen kepala sekolah yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Kepala sekolah masih sangat kurang dalam melaksanakan fungsi akademiknya yaitu membina guru dalam kegiatan pembelajaran seperti mengevaluasi kegiatan pembelajaran guru di kelas, memberikan saran perbaikan pembelajaran termasuk evaluasi pembelajaran. Kepala sekolah lebih banyak berurusan dengan kegiatan

administrasi sekolah dan kegiatan eksternal di luar sekolah seperti rapat di dinas pendidikan, kumpulan kepala sekolah, kegiatan kemasyarakatan dan masih banyak lagi kegiatan lain yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan internal sekolah.

Selama ini, guru merasakan adanya beban kerja yang tinggi harus terpenuhi. Beban kerja tersebut sebagai pendidik, dan adanya tugas tambahan di bidang administrasi sekolah sehingga guru kurang bisa konsentrasi terhadap tugas utamanya. Disamping hal tersebut sebagian sekolah masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Padahal sarpras merupakan sebagai alat penunjang dalam mencapai mutu pendidikan. Walaupun bersifat penunjang sarpras memiliki peran penting bagi peserta didik.

Keterbatasan lain juga masalah anggaran sehingga menjadi alasan bagi guru karena tidak ada program dalam peningkatan profesional guru. Sebagian guru masih merasakan kurang mendapatkan pembinaan dalam peningkatan profesional. Hal ini berdasarkan pengakuan guru bahwa pembinaan yang diterima masih belum maksimal.

2. Pengelolaan sekolah yang dilakukan Kepala Sekolah

Manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan meliputi 1) rencana Kerja Sekolah, 2) pelaksanaan Kegiatan, 3) pembinaan yang didapat dalam peningkatan manajemen sekolah, dan 4) sarana data base yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing aspek yang berkaitan dengan manajemen:

a. Rencana Kerja Sekolah

Rencana kerja sekolah dibuat untuk jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Sebagian besar kepala sekolah membuat rencana kerja jangka menengah dan rencana kerja tahunan. Dasar pembuatan rencana kerja

mengacu pada visi, misi dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Sebagian besar sekolah yang membuat rencana kerja merumuskan rencana bersama-sama dengan pemangku kepentingan seperti guru dan wakil kepala sekolah, yang selanjutnya diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah. Setelah diputuskan, rencana jangka menengah dan tahunan dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait. Sebagian kecil sekolah tidak menyosialisasikan rencana kerja kepada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan.

Pada umumnya sekolah sampel sebagian besar sudah menyusun rencana kerja yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penyusunan rencana kerja diputuskan secara bersama-sama dengan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Rencana kerja merupakan tahapan dalam mencapai penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, karena berangkat dari rencana kerja tersebut target yang akan dicapai dituangkan dalam rencana kerja

Hampir semua sekolah memasukkan hal-hal dalam rencana kerja tahunan seperti kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana prasarana, keuangan dan pembiayaan dan budaya dan lingkungan sekolah. Selanjutnya untuk peran serta masyarakat dan kemitraan serta rencana kerja lain yang berkaitan dengan peningkatan dan penjaminan mutu juga dimasukkan oleh sebagian besar sekolah.

Makna manajemen sudah sepenuhnya dipahami oleh kepala sekolah sehingga rencana kerja sudah tentu dibuat oleh sekolah apalagi yang sudah berakreditasi A. Hanya ada beberapa hal yang tidak dimasukkan dalam rencana kerja sekolah oleh beberapa sekolah misalnya seperti peran serta masyarakat dan kemitraan. Hal ini juga ditemukan dalam penilaian akreditasi dimana terdapat beberapa sekolah yang belum melakukan kemitraan dengan pihak lain.

b. Pelaksanaan kegiatan

Salah satu cara mengetahui pelaksanaan kegiatan dari perencanaan adalah dengan melihat dokumen yang tersedia dan mengetahui bagaimana membuatnya dan apakah disosialisasikan. Berikut ini penjelasan berkaitan dengan ketersediaan, penyusunan dan sosialisasi pedoman yang sudah dibuat.

1) Ketersediaan Pedoman Sekolah

Bagi sekolah yang masih menjalankan KTSP 2006, sudah hampir semua sekolah membuat KTSP karena KTSP 2006 sudah cukup lama berjalan, namun bagi sekolah yang sudah menjalankan kurikulum 2013 ketersediaan KTSPnya dimiliki oleh 19 diantara 25 sekolah, selebihnya tidak memiliki dokumennya. Walaupun kurikulum 2013 tapi tetap ada KTSP nya, namun belum semua sekolah dapat mengikuti kurikulum 2013 secara menyeluruh.

Hampir semua sekolah yang menjadi responden memiliki kalender akademik, struktur organisasi, pembagian tugas guru, dan pembagian tugas tenaga kependidikan, sedangkan peraturan akademik, tata tertib, kode etik dan pedoman tentang biaya operasional dimiliki oleh sebagian besar kepala sekolah.

2) Penyusunan Pedoman

Sebagian besar sekolah menyusun KTSP setiap tahun, hanya sebagian kecil yang menyusunnya setiap satu semester atau lebih dari satu tahun. Begitu pula dengan penyusunan kalender akademik, struktur organisasi, peraturan akademik, tata tertib, kode etik dan pedoman tentang biaya operasional disusun setiap tahun oleh sebagian besar sekolah, sedangkan tugas guru disusun setiap semester oleh sebagian besar sekolah.

3) Sosialisasi Pedoman

Dokumen yang yang disosialisasikan oleh sebagian besar sekolah ke orang tua dan warga sekolah adalah KTSP 2006 dan kurikulum 2013, dokumen kalender akademik dan struktur organisasi. Sebagian kecil sekolah tidak menyosialisasikan dokumen pembagian tugas guru, pembagian tugas tenaga kependidikan, tata tertib dan kode etik yang dianggap tidak perlu diketahui oleh orangtua tapi cukup diketahui oleh yang bersangkutan, seperti guru, tenaga kependidikan dan siswa.

c. Kegiatan penjaminan mutu di sekolah

Kepala sekolah memiliki tugas melakukan pengawasan dan evaluasi. Pengawasan meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Supervisi, pengawasan, evaluasi, dan saran serta bimbingan sering dilakukan oleh sebagian besar sekolah. Berdasarkan hasil DKT, masing-masing kepala sekolah memiliki strategi dalam penjaminan mutu dengan melakukan pertemuan rutin setiap hari sabtu selama 90 menit yang dihadiri pengawas. Supervisi dilakukan pada bulan kedua setiap satu semester sekali dibantu oleh tim sekolah koordinator kurikulum, sarpras, kesiswaan dan humas, wakil kepek, guru senior 3 orang. Kepala sekolah mengawasi 8 guru senior dan koordinator. Guru senior mengawasi masing-masing 4 guru, sedangkan jumlah keseluruhan guru 40. Pelaksanaan supervisi tergantung situasi, jika ada hal yang khusus seperti penguasaan dapat dilakukan oleh kepala sekolah.

Artinya bahwa supervisi dan pengawasan tidak dapat dilakukan semuanya oleh kepala sekolah. Guru yang disupervisi terlalu banyak sehingga kepala sekolah perlu dibantu oleh wakil kepala sekolah dan guru senior. Kepala sekolah tetap mengawasi dan menerima laporan dari wakil kepala sekolah dan guru senior untuk ditindaklanjuti. Kepala sekolah juga dapat bertanya tentang guru kepada MGMP dan bertanya kepada siswa. Informasi

tentang guru diperoleh melalui komunikasi. Jika terdapat guru yang dirasa memiliki kekurangan maka diberikan pelatihan dan bimbingan.

Strategi kepala sekolah SMA membagi supervisi kepada guru senior berdasarkan mata pelajaran. Data supervisi guru senior direkam dan ditarik berdasarkan data untuk menemukan kelemahan. Hasilnya ditindaklanjuti dengan *in House Training* (IHT). Hal lain yang dinilai kurang, biasanya berkaitan dengan pengelolaan kelas, pengelolaan pembelajaran, keterbatasan kompetensi guru dalam menggunakan sarana IT atau guru kurang motivasi. Kepala sekolah sering menemui kekurangan dalam hal yang pengelolaan kelas misalnya guru yang tidak disukai oleh siswa karena suaranya pelan, suka marah, kurang rapi dalam berpakaian, dan metode mengajar monoton. Tindak lanjut berdasarkan hasil supervise bekerja sama dengan nara sumber nasional untuk meminta gurunya membuat RPP dengan metode lain. Guru yang berasal dari kelompok bidang studi sejenis membantu, saling mengingatkan kekurangan misalnya dalam membuat RPP. Tindak lanjut juga diperoleh melalui MGMP Kota, selain itu juga memanggil nara sumber dari LPMP, pengawas dari BOS pusat, dan motivator sumbangan dari CSR. Komite sekolah kadang-kadang memberikan bantuan dana, bantuan fasilitas, memberikan pertimbangan dan mengawasi sekolah untuk penjaminan mutu pendidikan.

d. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Mendapat Bimbingan Dari Unit Kerja

Sekolah memerlukan bimbingan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, namun bimbingan dari beberapa pihak seperti Direktorat Dikdasmen, LPMP, dan Dinas Pendidikan Provinsi hanya kadang-kadang dilakukan di sebagian besar sekolah. Pihak yang sering memberikan bimbingan

di sebagian besar sekolah berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan adalah terutama pengawas diikuti oleh Dinas Pendidikan Kota.

Sosialisasi dan pengarahan merupakan pembinaan yang dilakukan di sebagian besar sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi, sedangkan pelatihan manajemen sekolah dan bantuan sarana pendidikan dilakukan di sebagian besar sekolah oleh yang utama dinas pendidikan kota diikuti dengan dinas pendidikan provinsi.

Bentuk pembinaan lainnya di dinas kota adalah diklat profesi, kegiatan lomba, monitoring dan supervisi, dan penguatan, sedangkan di dinas pendidikan provinsi diadakan lomba untuk guru dan pengembangan keprofesian.

Kepala sekolah perlu mempersiapkan diri dengan cara membentuk tim pengembang sekolah, mengalokasi dana, melakukan monitoring dan evaluasi dan membuat perangkat mutu. Terdapat beberapa sekolah yang tidak melakukan persiapan penjaminan mutu karena alasan tidak memiliki dana dan sumber daya.

Kemampuan guru yang masih perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di sekolah. Kemampuan guru yang menjadi prioritas untuk diperbaiki adalah dalam hal proses pembelajaran, penguasaan pedagogik dan professional, penguasaan materi mata pelajaran, produktivitas dan pengelolaan kelas.

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan mendapat bimbingan yang diterima lebih banyak didapatkan dari Pengawas Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kotadari. Sedangkan dari LPMP memberikan bimbingan kadang-kadang.

e. Sarana Data Base Yang Dimiliki Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan

Sebagian sekolah yakni 15 diantara 25 sekolah telah memiliki unit penjaminan mutu, sisanya belum memiliki. Alasan sekolah belum memiliki unit penjaminan mutu antara lain karena 1) sekolah belum sempat membentuk, 2) sekolah menganggap penjaminan mutu hanya merupakan tugas tambahan, 3) sekolah pernah memiliki namun tidak dilanjutkan, 4) mutu menjadi tanggungjawab bersama bukan hanya sekolah, 5) kurangnya sumber daya yang menangani penjaminan mutu, 6) sekolah belum menggunakan ISO dan 7) sudah memiliki program yang masing-masing memiliki penanggung jawab.

Sekolah yang masih fokus pada pembenahan sumber daya guru, sarana prasarana dan proses pembelajaran merasa unit penjaminan mutu belum perlu ada dengan alasan seperti diungkapkan di atas. Sekolah lebih fokus pada pembenahan sumber daya yang ada di sekolah.

Jenis data dan informasi mutu pendidikan yang telah dipetakan oleh 92% – 96% sekolah adalah KTSP, data yang berkaitan dengan proses pendidikan, pengelolaan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penilaian dan pembiayaan pendidikan. Sekolah yang belum memiliki data-data tersebut karena informasi terbatas dan standar nasional pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, maka beberapa pihak yang paling berperan dan mendukung adalah pengawas. Di beberapa daerah pengawas memiliki peran mengontrol mutu guru dan sekolah. Sebagai contoh di Makasar, pengawas berperan membantu kepala sekolah dalam membenahi disiplin guru, kemampuan guru dalam mengajar agar guru dapat lebih serius dalam mengajar. Pengawas yang memiliki tugas rutin ke sekolah dan guru binaan dalam mengawasi dan memberikan saran perbaikan berdasarkan pengamatan dan data yang diperoleh di sekolah.

Saran perbaikan mutu dari dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota dari 15 sekolah mengatakan kadang-kadang dilakukan, sedangkan LPMP saran

perbaikan mutu pendidikan 11 sekolah mengatakan kadang-kadang dilakukan dan 9 sekolah merasa tidak pernah diberikan saran perbaikan oleh LPMP. Badan Akreditasi Provinsi memberikan akreditasi ketika sekolah mendapat akreditasi, jika sekolah tersebut tidak sedang diakreditasi maka tidak pernah diberikan saran perbaikan.

Dalam pengembangan sistem penjaminan mutu internal, apa yang perlu disiapkan oleh kepala sekolah yaitu membentuk tim pengembang sekolah, melakukan evaluasi diri, pemetaan masalah

f. Hambatan dalam Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal

Kendala yang ditemui oleh sekolah dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal antara lain belum adanya pedoman pelaksanaan, kurangnya sarana prasarana, keterbatasan jumlah SDM di satuan pendidik (pustakawan dan laboran), masih mempertahankan budaya lama, komitmen SDM rendah, dan kompetensi SDM rendah dan pengelolaan sekolah masih secara manual belum berbasis komputer. Tugas tambahan kepala sekolah sulit untuk memenuhi jam belajar karena kepala sekolah banyak tugas keluar sehingga kepala sekolah tidak bisa fokus dalam pembelajaran dan lebih banyak tugas manajerial.

3. Pengawasan Sekolah

a. Rencana kerja pengawas

Dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT), semua pengawas sekolah menyatakan memiliki program pengawasan. Program dimaksud dikelompokkan dalam dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan bidang akademik dan pengawasan manajerial. Kedua jenis program pengawasan tersebut wajib dilakukan oleh pengawas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Walaupun semua pengawas sekolah menyatakan memiliki rencana program pengawasan, akan tetapi secara operasional tidak semua program dimaksud dapat dilaksanakan secara tuntas. Hal ini didukung fakta bahwa aspek pengawasan supervisi akademik masih menjadi masalah dikarenakan jadwal program pengawasan yang seharusnya dilakukan berbeda dengan yang dilakukan di lapangan (*das sein vs das sollen*). Hal ini bisa saja terjadi karena adanya kelemahan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi. Di samping itu, tidak berimbangnya rasio pengawas dengan jumlah satuan pendidikan yang menjadi binaannya. Selain itu, adakalanya faktor geografis menjadi hambatan ketidak lancaran dalam melaksanakan tugas kepengawasan, khususnya bagi pengawas yang memiliki sekolah binaan di dikawasan kepulauan/ daerah perbatasan antardaerah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, (Pasal 5).telah diatur beberapa tugas pokok antara lain bahwa Tugas pokok Pengawas Sekolah yaitu melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus

Secara rinci, cakupan tugas pengawas dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 5 Tugas Pengawas Sekolah

Rincian Tugas	Pengawasan Akademik	Pengawasan Manajerial
Mengawasi	<p>Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran.</p> <p>Proses pembelajaran/ praktikum/studi lap.</p> <p>Kegiatan ekstrakurikuler</p> <p>Penggunaan media, alat bantu, dan sumber belajar.</p> <p>Kemajuan belajar siswa</p> <p>Lingkungan belajar</p>	<p>Pelaksanaan kurikulum sekolah</p> <p>Penyelenggaraan administrasi sekolah</p> <p>Kinerja kepala sekolah dan staf sekolah</p> <p>Kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah</p> <p>Kerjasama sekolah dengan masyarakat</p>
Menasehati	<p>Menasihati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif</p> <p>Guru dalam meningkatkan kompetensi profesional</p> <p>Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar</p> <p>Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas (PTK)</p> <p>Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan pedagogik</p>	<p>Kepala sekolah di dalam mengelola pendidikan</p> <p>Kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan</p> <p>Kepala sekolah dalam peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah</p> <p>Menasihati staf sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah</p> <p>Kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan sekolah</p>
Memantau	<p>Ketahanan pembelajaran</p> <p>Pelaksanaan ujian mata pelajaran</p> <p>Standar mutu hasil belajar siswa</p> <p>Pengembangan profesi guru</p> <p>Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar</p>	<p>Penyelenggaraan kurikulum</p> <p>Administrasi sekolah</p> <p>Manajemen sekolah</p> <p>Kemajuan sekolah</p> <p>Pengembangan SDM sekolah</p> <p>Penyelenggaraan ujian sekolah</p> <p>Penyelenggaraan penerimaan siswa baru</p>
Mengkoordinasi	<p>Pelaksanaan inovasi pembelajaran</p> <p>Pengadaan sumber-sumber belajar</p> <p>Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru</p>	<p>Mengkoordinasi peningkatan mutu SDM sekolah</p> <p>Menyelenggarakan inovasi di sekolah</p> <p>Mengkoordinasi akreditasi sekolah</p>

Rincian Tugas	Pengawasan Akademik	Pengawasan Manajerial
		Mengkoordinasi kegiatan sumber daya pendidikan
Melaporkan	Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran Kemajuan belajar siswa Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik	Kinerja kepala sekolah Kinerja staf sekolah Standar mutu pendidikan Inovasi pendidikan

Sumber: Informasi diolah

Berdasarkan kedua tugas pokok di atas, kegiatan pengawasan yang dilakukan pengawas meliputi:

- a. Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya;
- b. Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa;
- d. Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah;
- e. Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/ bimbingan siswa;
- f. Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaannya;
- g. Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya;

- h. Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, dan
- j. Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan *stakeholder* lainnya; (Permendiknas No.19/2007; dan Sudjana (2006).

b. Pelaksanaan kegiatan pengawas

Kegiatan pengawas dalam penjaminan mutu pendidikan, didominasi oleh kegiatan dalam menyusun program pengawasan. Hal ini berbeda dengan pernyataan bahwa semua pengawas sekolah memiliki program pengawasan. Hal ini semakin nyata bahwa tidak semua rencana program pengawas dapat dilaksanakan secara keseluruhan. Bisa jadi pernyataan tersebut benar adanya, namun bisa jadi kepemilikan program pengawasan tidak disusun sendiri oleh pengawas. Sebaliknya, kegiatan kepengawasan yang masih belum sepenuhnya dilakukan meliputi pengawasan metode/teknik dan prinsip supervisi, menyusun metode kerja dan instrumen, membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling. Kegiatan pengawasan yang belum dilakukan sepenuhnya mengindikasikan bahwa tidak semua program pengawasan (semester/tahunan) dapat dilaksanakan secara tuntas. Oleh karena itu, kinerja pengawas dalam upaya peningkatan penjaminan mutu masih perlu ditingkatkan secara terprogram dan berkelanjutan terus dilakukan.

c. Pembinaan yang diberikan dalam peningkatan pengawasan

Bentuk peningkatan pengawas yang diberikan ke sekolah dalam rangka penjaminan mutu menunjukkan bahwa dalam rangka persiapan implementasi Kurikulum Tahun 2013 (K-13) secara nasional. Kebijakan Kemendikbud

Pusat telah melakukan pelatih/instruktur kurikulum tingkat nasional yang terdiri atas guru inti yang kemudian berkewajiban melatih guru dan kepala sekolah di daerah sebagai pelaku pendidikan. Idealnya, semua guru dan kepala sekolah menjelang diberlakukannya K-13 (tahun ajaran baru 2016/2017) telah diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan tentang K-13. Oleh karena itu, sangat relevan jika para guru memerlukan bimbingan/pembinaan K-13 dari pengawasnya. Namun, tidak semua sekolah mendapat binaan oleh pengawas sekolah. Hal ini diasumsikan bahwa pengawas yang belum pernah melakukan pembinaan ke sekolah diduga pengawas yang baru dipindahkan dan/atau pengawas yang baru diangkat atau pengawas yang baru diangkat berasal dari guru atau kepala sekolah yang belum memiliki kompetensi manajerial maupun akademik.

d. Perlakuan Pengawas dalam penjaminan mutu terhadap satuan atau program

Kegiatan pengawas yang sebagian besar dilakukan yaitu a) menyusun program kepengawasan, b) menyusun metode kerja dan instrumen pengawasan satuan atau program, dan c) menyusun hasil pengawasan dan menindaklanjuti untuk perbaikan. Kegiatan lainnya yang banyak dikerjakan yakni membina kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi sekolah. Penguasaan metode/teknik dan prinsip supervisi merupakan modal utama bagi pengawas untuk melaksanakan supervisi berdasarkan program pengawasan yang dilengkapi dengan strategi pelaksanaan dan instrumen pengawasan.

e. Sekolah yang disupervisi

Jumlah sekolah yang disupervisi pengawas cukup bervariasi. Dalam diskusi masih ada pengawas yang menyatakan belum melaksanakan supervisi secara optimal. Sebaliknya, satu orang pengawas telah berhasil melakukan supervisi lebih dari 20 sekolah. Berikut ini indikator sasaran pengawas dalam

melaksanakan tugas supervisi sekolah di setiap jenis dan jenjang pendidikan yang seharusnya dilakukan, yaitu:

- a) Pengawas taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtdaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
- b) Pengawas sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
- c) Pengawas sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) guru;
- d) Pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) guru bimbingan dan konseling; dan
- e) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

Dengan demikian, pada umumnya pengawas dari berbagai satuan pendidikan belum tuntas melakukan supervisi ke daerah binaan. Hal yang lebih penting lagi yaitu bahwa hasil supervisi program pengawasan dapat direalisasikan sekolah sehingga tindak lanjut pemecahan masalah dapat dijadikan acuan sekolah dalam perbaikan mutu pendidikan.

f. Jarak sekolah yang di supervisi

Dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT) dikemukakan bahwa sekolah binaan pengawas yang jarak tempuh terjauh berada pada rentang 11-15 km. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jarak sekolah yang menjadi tanggung jawab pengawas di daerah sampel paling jauh mencapai 12.5 km. Secara geografis, jarak tersebut diasumsikan berada dalam kawasan perbatasan wilayah sekolah binaan dan/atau berada di wilayah kepulauan. Namun

demikian, terdapat pengawas yang melakukan supervisi pada jarak terjauh lebih dari 20 km-

g. Perencanaan program pengawasan

Kompetensi pengawas sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor Permendiknas No. 13 Tahun 2007 semestinya LPMP melakukan pembinaan kompetensi pengawas sekolah lebih diprioritaskan. Di samping itu, dalam rangka persiapan penerapan Kurikulum tahun 2013 (K-13) yang direncanakan secara nasional akan diterapkan di seluruh satuan dan jenjang pendidikan. Kemendikbud Pusat telah melakukan sosialisasi dan mempersiapkan implementasi K-13 dengan melakukan pelatihan kurikulum secara intensif di tingkat nasional yang diikuti oleh guru inti. Selanjutnya, guru yang telah dilatih berkewajiban melatih guru dan kepala sekolah di daerah. Idealnya, semua guru dan juga kepala sekolah serta pengawas sekolah menjelang diberlakukannya K-13 (tahun ajaran baru 2016/2017) telah diberi mengikuti pelatihan tentang K-13. Oleh karena itu, sangat relevan jika LPMP melakukan pembinaan para guru, kepala sekolah, dan pengawas di daerah, agar lebih siap dalam mengimplementasikan K-13. Namun sayangnya, peserta pelatihan dimaskud kurang proporsional antara jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Bahkan di beberapa daerah, keikutsertaan pengawas mengikuti sosialisasi atau pelatihan singkat K-13 dilakukan atas inisiatif dari dinas pendidikan setempat bekerjasama dengan LPMP.

Selain itu, pengawas juga memerlukan pembinaan dan peningkatan kompetensi sesuai dengan Permendiknas No. 13 Tahun 2007, kompetensi pengawas sekolah antara lain melakukan supervisi akademik dan supervisi manajerial. Supervisi akademik merupakan kemampuan yang harus dimiliki pengawas sekolah dalam menilai dan membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Supervisi manajerial merupakan kegiatan pengawas sekolah dalam rangka membantu kepala sekolah, guru dan

tenaga kependidikan guna meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, dengan menitik beratkan pada aspek-aspek pengelolaan dan administrasi sekolah yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran.

Kedua supervisi tersebut harus dilakukan secara terprogram, teratur dan berkelanjutan oleh pengawas sekolah demi tercapainya mutu pendidikan, khususnya bagi sekolah binaannya. Selanjutnya, berdasarkan Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu, bahwa pengawas sekolah berkewajiban mengadakan kunjungan ke satuan pendidikan minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan 3 jam atau 180 menit untuk melakukan supervisi dan pembinaan. Atas dasar peraturan tersebut, begitu penting keberadaan dan kreativitas pengawas sekolah dalam upaya peningkatan kualitas akademik dan manajerial guru-guru dan kepala sekolah, Beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas sekolah meliputi: 1) Kompetensi Kepribadian, 2) Kompetensi Supervisi Manajerial, 3) Kompetensi Supervisi Akademik, 4) Kompetensi Evaluasi Pendidikan, 5) Kompetensi Penelitian Pengembangan, dan 6) Kompetensi Sosial (Permendiknas No. 13 Tahun 2007).

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawas sudah saatnya setiap pengawas secara bertahap dan berkesinambungan berupaya untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Sebenarnya, guru-guru dan kepala sekolah dapat memanfaatkan sebaik-baiknya secara optimal keberadaan pengawas dapat diberdayakan untuk membantu meningkatkan kemampuannya dalam bidang akademik dan manajerial, dengan cara meminta supervisi klinis (mengkonsultasikan masalah-masalah tugas kependidikan yang dialami oleh masing-masing guru dan kepala sekolah) untuk mendapat masukan, saran, dan

pemecahan dari pengawas sekolah. Saat ini sudah waktunya LPMP dalam pembinaan selanjutnya melakukan pemetaan kualitas guru dan kepala sekolah yang menjadi binaannya (tanpa harus menunggu komando) dari disdik provinsi dalam melakukan terobosan yang tepat sasaran, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

Berkaitan dengan hubungan kompetensi dengan supervisi manajerial hasil penelitian Mochammad Selamet (2013) tentang pengaruh kompetensi supervisi manajerial dan supervisi akademik pengawas sekolah (Studi kasus SMP Negeri di Kota Banjar) menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi supervisi manajerial berpengaruh terhadap kinerja guru dengan hubungan tergolong tinggi dan memberikan sumbangan sebesar 31,36%. (2) Kompetensi supervisi akademik berpengaruh terhadap kinerja guru dengan hubungan tergolong tinggi dan memberikan sumbangan sebesar 43,38%. Berdasarkan hasil penelitian ini, kompetensi akademik pengawas cukup baik sehingga efektif dalam proses pendidikan di Kota Banjar. (3) Kompetensi supervisi manajerial dan akademik pengawas berpengaruh terhadap kinerja guru dengan hubungan tergolong tinggi dan memberikan kontribusi sumbangan sebesar 47,61%. sisanya sebesar 52,39% ditentukan oleh variabel yang lain seperti disiplin guru, motivasi guru, sarana prasarana, pengalaman mengajar dan lain-lain.

h. Sumber daya yang diperlukan

Sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu secara berturut-turut meliputi SDM yang berkompeten, pengawas yang profesional, sarana dan prasarana yang memadai sebagai unsur utama. Adapun aspek lainnya seperti manajemen yang solid, program sekolah, pustakawan dan laboran serta sistem penilaiannya sebagai unsur penunjang. Sumber daya pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan terdiri atas *Man* (ketersediaan SDM yang berkualitas), *Money* (ketersediaan dana), serta *Material*

(ketersediaan sarana dan prasarana Namun demikian, kunci keberhasilan penjaminan mutu pendidikan akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM). Selanjutnya, pengawas yang profesional akan menentukan kelancaran tugas pengawas dalam melakukan supervisi manajerial maupun akademik. Adapun sarpras berfungsi sebagai media/alat untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal

- i. Pemenuhan kompetensi kepala sekolah menurut pengawas sekolah dalam melakukan tugas pengelolaan Sekolah

Berdasarkan diskusi dengan pengawas sekolah bahwa belum semua kepala sekolah dari sekolah sampel memenuhi kompetensinya sebagai kepala sekolah. Hal ini patut diduga bahwa kepala sekolah tersebut baru saja diangkat dan/atau pengangkatannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (kurang memenuhi syarat, namun dipertimbangkan bahwa manakala yang bersangkutan telah mengikuti *workshop* terkait dengan Permendiknas No. 12 Tahun 2007 dengan sendirinya kekurangan kompetensi akan terpenuhi.

Mengacu pada Permendiknas No. 13 Tahun 2007, beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas sekolah meliputi: 1) Kompetensi Kepribadian, 2) Kompetensi Supervisi Manajerial, 3) Kompetensi Supervisi Akademik, 4) Kompetensi Evaluasi Pendidikan, 5) Kompetensi Penelitian Pengembangan, dan 6) Kompetensi Sosial. Belum terpenuhinya kompetensi kepala sekolah masih perlu ditingkakan secara terencana, terprogram, dan berkelanjutan, serta berkesinambungan. Namun pada kenyataannya, belum terpenuhinya kompetensi kepala sekolah di samping belum pernah mengikuti pelatihan mereka juga dituntut untuk selalu memperbaharui kompetensinya (*up date* dan *up grade*) sesuai kebutuhan masing-masing kepala sekolah.

Pemenuhan kompetensi kepala sekolah dalam melakukan tugas pengelolaan sekolah belum terwujud sepenuhnya dengan alasan cukup banyak

kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah dan masih terbatasnya kepala sekolah yang mampu menguasai semua kompetensi yang diwajibkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang kompetensi kepala sekolah. Di sisi lain, setiap kepala sekolah harus memenuhi lima aspek kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Akan tetapi, kompetensi yang dimiliki kepala sekolah, masih perlu untuk ditingkatkan secara terus-menerus, bertahap, dan berkesinambungan. Secara faktual, walaupun kepala sekolah sudah mengikuti pelatihan dalam kerangka peningkatan kompetensi, namun kompetensi yang diperoleh jarang diimplementasikan secara rutin sehingga hasil pelatihan kompetensinya menjadi kurang bermakna/berkurang (kompetensi manajerial dan kewirausahaan)

- j. Pemanfaatan rekomendasi strategi dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah

Sekolah belum optimal dalam memanfaatkan rekomendasi strategi dari pengawas. Hal ini terjadi karena kurang adanya perhatian terhadap keberadaan pengawas. Alasan tidak dimanfaatkannya rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah menunjukkan kurang adanya perhatian terhadap keberadaan pengawas. Hal ini patut diduga (diasumsikan) antara lain tidak adanya kontrol balik/supervisi klinis dari pengawas terhadap tindak lanjut rekomendasi strategis; kurang adanya harmonisasi antar dan inter kepala sekolah/guru dengan keberadaan pengawas dan/atau keterbatasan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi serta tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap penjaminan mutu.

Seluruh kegiatan yang dilakukan pengawas terkait dengan evaluasi kegiatan sekolah harus dilakukan. Hasil evaluasi kegiatan dapat dijadikan sebagai umpan balik (*feedback*) bagi pengawas (untuk menetapkan perbaikan

program pengawasan semester/tahunan) tahun berikutnya. Di samping itu, sekolah juga perlu mengetahui hasil evaluasi kegiatan kepengawasan untuk perbaikan penjaminan mutu pendidikan di sekolahnya.

k. Hambatan dalam penjaminan mutu pendidikan di sekolah

Berdasarkan DKT menurut pengawas sekolah hambatan dalam penjaminan mutu pendidikan sebagai berikut; a) SDM kurang kompeten, b) Jumlah sekolah binaan terlalu banyak, c) Hasil rekomendasi tidak dilaksanakan sekolah; d) Kepsek memiliki banyak tugas tambahan; e) *Mindset* menolak perubahan; f) Instrumen akreditasi tidak sesuai K-13; e) Pelaksanaan pembelajaran tidak konsistensi (tergantung kompetensi guru); f) Sosialisasi kebijakan tidak merata; g) Sosialisasi kebijakan tidak merata, h) Terlalu fokus pada pemenuhan sarpras masing-masing satuan pendidikan sesuai SNP).

Namun demikian, hambatan-hambatan tersebut di atas yang paling dirasakan sebagai penghambat utama yaitu jumlah sekolah dan jumlah guru binaan tidak seimbang/terlalu banyak. Dengan kata lain, rasio pengawas dibandingkan dengan jumlah guru dan kepala sekolah tidak seimbang. Akibatnya, pelaksanaan bimbingan/supervisi (manajerial dan akademik) kepada guru tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, pengawas berupaya untuk meminimalis hambatan tersebut dengan cara melakukan bimbingan kelompok “tematik” untuk mata pelajaran/bidang studi yang sama/sejenis. Hal tersebut dilakukan secara berkelompok di sebuah tempat, seperti ruang rapat dinas pendidikan atau sekolah yang memiliki ruang rapat cukup menampung peserta.

Pengawas dalam menerima informasi program banyak terlambat dibandingkan informasi yang diterima oleh kepala sekolah. Hal ini dikemukakan oleh pengawas sehingga ketika pengawas ditanya terkait dengan program/kebijakan baru (seperti K-13, penilaian pembelajaran, pendidikan karakter), pengawas tidak mengetahui program tersebut.

4. Koordinasi yang dilakukan Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pendidikan, dinas pendidikan berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya program-program pendidikan dan mutu pendidikan di wilayahnya. Dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tersebut, Dinas Pendidikan melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kegiatan, dan koordinasi dengan lembaga terkait.

a. Perencanaan Penjaminan Mutu

Berdasarkan hasil studi di 6 daerah sampel melalui diskusi kelompok terpumpun dan wawancara dengan responden, Dinas pendidikan kabupaten/kota menyusun perencanaan penjaminan mutu dalam bentuk program pelatihan/workshop dan rencanakerja/program. Dalam hal ini, dinas pendidikan berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan di wilayahnya.

Dalam Permendikbud No 37 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP disebutkan bahwa LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LPMP menyelenggarakan fungsi:

- a. pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
- b. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
- c. supervisi satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional;
- d. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Pada butir e disebutkan bahwa dalam melaksanakan penjaminan mutu LPMP melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait, salah satunya dinas pendidikan baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sejauh ini, kerjasama yang telah dilakukan yakni dengan menyediakan sarana-prasarana (tempat/fasilitas) untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti workshop/pelatihan, seminar, dan lain-lain. Oleh karena itu, semestinya kegiatan tersebut bagi pengawas sekolah lebih diintensifkan dan diberdayakan untuk peningkatan kualitas pengawas melalui berbagai kegiatan internal sesuai Kebutuhan.

b. Pelaksanaan Penjaminan Mutu

Dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, sebagian besar dinas pendidikan melakukan kegiatan pelatihan/*workshop* dan sebagian melalui bimbingan teknis, baik untuk kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Peran LPMP lebih kepada penyediaan fasilitas atau sarana prasarana untuk diselenggarakannya suatu kegiatan yang mengundang banyak orang.

Dalam konteks ini, keberadaan LPMP dalam sistem penjaminan mutu sesuai dengan fungsinya masih belum sesuai harapan.

Substansi penjaminan mutu ditekankan pada pelaksanaan pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP), mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjaminan mutu pendidikan tersebut yaitu menyusun pemetaan mutu pendidikan berdasarkan capaian 8 (delapan) SNP berdasarkan hasil evaluasi dalam penyusunan kegiatan, pemetaan kompetensi berdasarkan bidang studi, yang seluruhnya digunakan untuk mengatur rencana perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, hasil pemetaan kompetensi dipergunakan untuk menjamin terlaksananya rencana kegiatan pendidikan, Dinas pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pendidikan. Hasil analisisnya dipergunakan sebagai salah satu acuan dalam pembinaan lebih lanjut, seperti halnya yang dilakukan di Kota Makassar dan Kota Padang.

Salah satu cara pelaksanaan penjaminan mutu yaitu dengan memberdayakan pengawas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ke sekolah-sekolah binaan. Permasalahan yang ada di lapangan, khususnya di Kota Semarang, Dinas Pendidikan belum memberdayakan pengawas secara maksimal. Penugasan kepada pengawas untuk mengikuti kegiatan tidak merata. Di samping itu, penugasan kepada pengawas untuk mengikuti berbagai kegiatan masih kurang, dibandingkan dengan penugasan yang diberikan kepada kepala sekolah. Dengan demikian, dalam pelaksanaan beberapa program/kegiatan/kebijakan pendidikan baru, kepala sekolah lebih dahulu mengetahui daripada pengawas. Hal ini menimbulkan kesenjangan pada saat pengawas melakukan pembinaan ke sekolah, sehingga pengawas bukannya melakukan pembinaan, tetapi justru memperoleh informasi dari kepala sekolah untuk terkait dengan program/kegiatan/kebijakan yang baru.-

Selain itu, berdasarkan informasi dari pengawas, dinas pendidikan perlu memberikan pembekalan atau pelatihan terlebih dahulu pada calon pengawas sebelum diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengawasan/pembinaan ke sekolah. Hal ini disampaikan dalam kaitannya dengan masih banyaknya pengawas yang kurang memiliki kompetensi atau pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas.

1) Evaluasi Kegiatan

Evaluasi penjaminan mutu dilakukan oleh dinas pendidikan dengan memberdayakan pengawas untuk melakukan rekapitulasi prestasi sekolah, membentuk tim monitoring, membuat laporan kegiatan, dan melakukan pengisian instrumen monitoring serta evaluasi.

Berhasil tidaknya suatu pembinaan ke sekolah bukan hanya ditentukan oleh kompeten tidaknya seorang pengawas, tetapi juga ketersediaan perangkat yang diperlukan untuk melakukan pembinaan/pengawasan. Salah satu perangkat yang diperlukan dalam kegiatan pembinaan/pengawasan yaitu instrumen supervisi pengawas sekolah. Sebaiknya instrumen supervisi yang digunakan disamakan dengan perangkat akreditasi sekolah sehingga ada sinkronisasi dalam mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan. Selain itu, sebaiknya pengawas sekolah selalu mendapatkan pembaharuan pengetahuan dan informasi baru (*up to date*) yang dilaksanakan melalui *workshop* atau pelatihan yang diselenggarakan baik oleh dinas pendidikan maupun LPMP, dan/atau kerjasama kedua lembaga tersebut

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan pembinaan ke sekolah, perlu ada alternatif tata aturan yang mengatur perbandingan jumlah pengawas sekolah yang ideal dengan jumlah sekolah yang menjadi beban tugas pengawasannya. Saat ini, dirasakan beban kerja pengawas cukup berat karena jumlah pengawas terbatas dari yang seharusnya ada dibandingkan dengan

jumlah sekolah yang harus diawasi. Hal ini mengakibatkan hasil pengawasan masih kurang efektif dan efisien

2) Koordinasi dengan lembaga terkait

Dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, dinas pendidikan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, khususnya LPMP. Bersama LPMP dinas pendidikan mengembangkan metode pelatihan dan melakukan pelatihan bagi SDM pendidikan di wilayahnya, seperti guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah. Di samping berkoordinasi dengan LPMP, dinas pendidikan juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain (LPTK) untuk mengembangkan program-program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar, kepala sekolah dalam manajemen sekolah, tenaga kependidikan lain dalam pengelolaan administrasi sekolah, dan pengawas dalam pembinaan sekolah. Semua program pelatihan yang dikembangkan adalah untuk menjamin sekolah mencapai 8 standar nasional pendidikan. Salah satu bentuk pelatihan yang telah dilaksanakan di Kota Padang adalah *workshop*/pelatihan kurikulum 2013.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di 6 Kabupaten/kota sampel, diperoleh masukan berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan sebagai berikut.

1. Updating dan upgrading kompetensi

Pengawas sebagai ujung tombak dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan di daerah menunjukkan bahwa kompetensi pengawas masih belum merata. Namun, pengawas telah bertugas sesuai latar belakang mata pelajaran yang diampunya dan bertugas sesuai dengan tupoksinya. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengawas wajib melaporkan hasil evaluasi secara berkala kepada Kepala Dinas. Oleh

karena itu, kompetensi pengawas harus selalu diperbarui (*up dating dan up grading*) melalui pendidikan dan latihan.

2. Peningkatan kompetensi pengawas.

Kompetensi pengawas yang masih perlu ditingkatkan dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan yaitu: kompetensi manajerial dan kompetensi memotivasi kepala sekolah.

3. Updating data

Dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, data dan informasi yang telah dianalisis meliputi: kurikulum satuan pendidikan, proses pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, sarana prasarana satuan pendidikan, pembiayaan pendidikan, hasil pendidikan, dan penilaian pendidikan memerlukan kebaruan (validitas) data

4. Juklak dan Juknis Penjaminan Mutu

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal sekolah memerlukan berbagai dokumen yang dianggap tepat untuk melaksanakan penjaminan mutu, pendidikan yaitu antara lain meliputi: Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu, Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Pemerintah Daerah, Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan/ LPMP, Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Peta Mutu, Petunjuk Teknis Pengembangan Peta Mutu, Petunjuk Teknis Fasilitasi Pemerintah Daerah, dan kebijakan pendidikan lainnya terkait dengan peningkatan mutu (pembelajaran dan evaluasi terkait dengan K-13)

5. Solusi pemecahan masalah penjaminan mutu pendidikan

Hambatan dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, antara lain meliputi kurangnya jumlah guru, beban dan tugas guru, kepala sekolah

dan pengawas dengan tugas tambahannya, terbatasnya anggaran, dan keterbatasan kemampuan SDM pelaku pendidikan yang tidak merata.

G. Analisis Berdasarkan Temuan Lapangan

Berdasarkan hasil temuan dalam pelaksanaan diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas dan unsur dinas pendidikan kabupaten/kota dapat diambil suatu benang merah dari kajian analisis implementasi penjaminan mutu pendidikan dengan beberapa simpulan sebagai berikut;

1. Peran Guru dalam Penjaminan Mutu Internal


Penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan pada dasarnya pelaku utama adalah guru. Guru melakukan tugas pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan dari semua unsur yang ada di lingkungan sekolah dengan melengkapi kebutuhan sarana pembelajaran yang tepat guna dalam pembelajaran. Artinya, fasilitas sarana dalam pelaksanaan pembelajaran harus tersedia dalam menunjang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal yang terjadi di sekolah dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal masih bervariasi kondisi yang terjadi. Guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam diskusi ditemukan hal-hal sebagai berikut;

- a. Pengembangan RPP dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok, sebagian besar guru melakukan di dalam kelompok kerja guru (KKG) maupun MGMP .
- b. Strategi guru dalam mengatasi kekurangan alokasi jam belajar bermacam-macam cara antara lain memberikan jam tambahan, memberikan pekerjaan rumah (PR), remedial/pengayaan dan ada juga guru yang memberikan tugas kelompok kepada peserta didik.
- c. Dalam pelaksanaan pembelajaran guru juga memberikan soal-soal latihan kepada peserta didik untuk peningkatan mutu proses belajar.

- d. Guru dalam melaksanakan umpan balik dari proses belajar sebagian besar menggunakan cara melakukan tanya/jawab.
- e. Pembinaan yang diterima guru belum secara intensif dan masih dirasakan kurang dalam memberikan tambahan kemampuan professional guru
- f. Guru merasakan adanya beban kerja lebih tinggi yang harus dipenuhi yaitu adanya tugas tambahan di bidang administrasi sekolah sehingga guru kurang bisa konsentrasi terhadap tugas utamanya
- g. Kepala sekolah masih kurang dalam melaksanakan fungsi akademiknya yaitu membina guru dalam kegiatan pembelajaran seperti mengevaluasi kegiatan pembelajaran guru di kelas, memberikan saran perbaikan pembelajaran termasuk evaluasi pembelajaran.
- h. Pengawas sekolah memiliki tugas supervisi akademik masih belum optimal dalam memberikan rekomendasi perbaikan proses pembelajaran

Kualifikasi pendidikan guru pada umumnya sudah hampir mencapai seratus persen berpendidikan S1. Namun, apabila dilihat dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) menunjukkan bahwa pada daerah sampel rata-rata hasil uji kompetensi guru SD, SMP, SMA dan SMK mencapai skor 55. Namun apabila dilihat dari hasil skor rata-rata minimal, masih ada guru yang memiliki skor 17 untuk guru SD, 20 untuk Guru SMA dan 21 untuk guru SMP. Hal ini berarti masih ada guru yang memiliki kompetensi sangat rendah. Dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan hasil Uji Kompetensi pada setiap jenis dan jenjang pendidikan masih tergolong rendah. Indikator tersebut memberikan gambaran bahwa kompetensi guru masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan secara bertahap dan berkesinambungan melalui berbagai cara, baik secara *in and on service training* maupun inisiatif individual. Untuk menjadi guru yang profesional, dipersyaratkan memiliki kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Oleh karena itu, untuk mendukung sistem penjaminan mutu internal, guru harus meningkatkan kompetensi, sehingga dalam pelaksanaan tugas pembelajaran guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) agar siswa termotivasi dalam kegiatan proses belajar- mengajar. Dukungan lain yang penting adalah terlaksananya manajemen sekolah yang mendukung kesiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kepala sekolah masih perlu meningkatkan fungsinya dalam supervisi akademiknya yaitu membina guru dalam kegiatan pembelajaran seperti mengevaluasi kegiatan pembelajaran, melakukan perbaikan pembelajaran. Pengawas sekolah perlu dioptimalkan dalam melakukan pembinaan akademik supaya guru termotivasi dalam memperbaiki proses belajar-mengajar. Guru juga harus dapat memanfaatkan kelompok kerja sama seperti KKG maupun MGMP. Forum ini sebagai wadah untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pemecahan problematika dalam pembelajaran.



Gambar ; 4.2 Guru dalam Mencapai Penjaminan Mutu Internal

Guru juga perlu didorong untuk memperbaiki diri melalui pelatihan peningkatan kompetensi. Dengan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi sebagai pendidik dan pengajar maka guru akan mendukung terlaksananya sistem penjaminan mutu internal. Kreativitas dan komitmen guru menjadi modal dasar dalam pelaksanaan terwujudnya penjaminan mutu internal. Gambar di atas menggambarkan hasil diskusi di antara guru dalam menjamin mutu internal.

2. Peran Kepala Sekolah dalam Penjaminan Mutu Internal

Pelaksanaan penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan disamping guru yang menjadi pelaku utama, kepala sekolah juga berperan dalam mengelola sumberdaya sekolah dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, kemampuan manajerial kepala sekolah sangat diperlukan dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal tersebut. Terutama kemampuan dalam merancang perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi kegiatan. Hasil diskusi secara garis besar dapat dihasilkan sebagai berikut;

- a. Pada umumnya sekolah sampel sudah menyusun rencana kerja yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta disesuaikan dengan kondisi lingkungan/masyarakat setempat;
- b. Hampir semua sekolah yang menjadi responden memiliki kalender akademik, struktur organisasi, pembagian tugas guru, dan pembagian tugas tenaga kependidikan, serta peraturan akademik, tata tertib, kode etik dan pedoman tentang biaya operasional;
- c. Data dan informasi mutu pendidikan sebagian besar sudah dipetakan yang berkaitan dengan proses pendidikan, pengelolaan pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, penilaian dan pembiayaan pendidikan. Sekolah yang belum memiliki data-data

tersebut karena informasi terbatas dan standar nasional pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Namun, dalam pendataan pendidikan masih sering ditemukan adanya data yang sudah kadaluwarsa karena tidak dilakukan updating (pembaruan) data;


- d. Kepala sekolah masih merasakan kurangnya pembinaan secara intensif dari pihak yang memiliki tugas pembinaan, sebutkan, mis. LPMP, disdik setempat, direktorat pembina teknis Kemdikbud (pusat)
- e. Kendala yang ditemui sekolah masih merasakan kurangnya sarana prasarana, pengelolaan manajemen informasi sekolah (MIS) masih belum semuanya ada berbasis komputer (IT); keterbatasan jumlah SDM (pendidik, tenaga kependidikan/TU di SD, laboran dan pustakawan), dan pola kerja pegawai sebagian masih mempertahankan budaya lama (pasif menunggu perintah), Dengan demikian, untuk meminimalis berbagai kendala dalam upaya meningkatkan penjaminan mutu pendidikan internal dilakukan dengan cara meningkatkan kompetensi SDM

Berangkat dari hal tersebut bahwa kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah sangat strategis dalam mencapai sekolah yang berprestasi. Kepala sekolah dituntut memiliki kreativitas dalam pengelolaan sumberdaya yang ada. Hal ini karena adanya keterbatasan sumberdaya yang ada maka kepala sekolah sebagai pimpinan harus dapat melakukan efisiensi dan efektifitas terhadap sumber daya yang ada. Oleh karena itu, kerja sama dalam organisasi lain perlu dijalin sehingga semua staf memiliki tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas mencapai tujuan organisasi. Di samping itu, kompetensi kewirausahaan kepala sekolah perlu ditingkatkan dan diberdayakan dalam rangka pencapaian penjaminan mutu sekolah.

Kepala sekolah sebagian masih belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas sesuai kompetensi. Hal tersebut karena banyak kepala sekolah merasakan bahwa tugas manajerialnya lebih dominan, sehingga tugas

supervisi akademik sebagian kepala sekolah ada yang belum melakukan sepenuhnya. Dalam penjaminan mutu internal kepala sekolah menjadi kunci keberhasilan dalam penjaminan mutu internal. Hal tersebut karena fungsi kepala sekolah yang langsung mengendalikan sumber daya yang ada di sekolah. Supervisi dan pengawasan yang dilakukan kepala sekolah dengan dibantu oleh wakil kepala sekolah dan guru senior sangat menentukan berjalannya pendidikan yang bermutu. Inti dari supervisi tersebut adalah menindaklanjuti hasil supervise dalam bentuk pembinaan. Berdasarkan hasil penelitian Soebagyo Brotosedjati (2012) menemukan bahwa supervisi kunjungan kelas oleh kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru, besarnya pengaruh supervise kunjungan kelas oleh kepala sekolah mencapai 85,4%.

Gambar di bawah ini memberikan gambaran bahwa untuk mencapai penjaminan mutu internal maka komponen sumber daya yang ada dapat diberdayakan oleh kepala sekolah.



Gambar 4.3 Kepala Sekolah dalam Mencapai Penjaminan Mutu Internal

Kompetensi kepala sekolah menjadi sesuatu yang penting dalam menuju sekolah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah harus memiliki kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah agar kepala sekolah memiliki kemampuan dalam pengelolaan sekolah sehingga tercapai standar minimal yang sama bagi sesama kepala sekolah-

Data dan informasi di sekolah masih belum sepenuhnya dimiliki oleh sekolah, sehingga ketercapaian standar nasional pendidikan belum dapat diidentifikasi dan dilakukan intervensi untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan sesuai tuntutan SNP.. Untuk mencapai penjaminan mutu ketersediaan data dan informasi sangat penting ketersediaannya sebagai data pendukung dalam penetapan ketercapaian SNP.

Dengan menguasai 5 kompetensi sebagai kepala sekolah akan mendukung terlaksananya sistem penjaminan mutu internal. Kepala sekolah merupakan salah satu pelaku utama dalam melakukan penjaminan mutu internal. Kreativitas dan komitmen kepala sekolah menjadi modal dasar dalam mendorong diperolehnya lulusan yang berkualitas.

3. Peran Pengawas Sekolah dalam Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu pada satuan pendidikan tidak terlepas dari peran pengawas sekolah. Kegiatan pengawas sekolah yang harus dilakukan yaitu melakukan kontrol terhadap kinerja sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru. Oleh karena itu, pengawas sekolah berkewajiban melakukan penyusunan program kepengawasan, menyusun metode kerja dan instrument evaluasi terhadap satuan atau program peningkatan penjaminan mutu pendidikan. Selain itu, menyusun laporan hasil pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan untuk perbaikan program kepengawaasan tahun berikutnya.

Kegiatan lainnya yang banyak dikerjakan yaitu membina kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah, administrasi sekolah dan guru. Penguasaan metode/teknik dan prinsip supervisi merupakan modal utama bagi pengawas untuk melaksanakan supervisi berdasarkan program pengawasan yang dilengkapi dengan strategi pelaksanaan dan instrumen pengawasan. Dalam kenyataannya, ternyata masih banyak pengawas sekolah yang belum memahami sepenuhnya tugas tersebut.

Berdasarkan diskusi dengan pengawas sekolah didapatkan informasi sebagai berikut;


- a. Rasio pengawas dibandingkan dengan jumlah guru dan kepala sekolah yang seharusnya dibina, tidak seimbang. Akibatnya, pelaksanaan bimbingan/supervisi (manajerial dan akademik) kepada kepala sekolah dan guru tidak dapat dilaksanakan secara optimal
- b. Tingkat kompetensi pengawas sekolah bervariasi. Artinya, penguasaan kemampuan/kompetensi pengawas sekolah tidak merata sehingga kurang efektif dalam melakukan pembinaan.
- c. Sekolah masih belum optimal dalam memanfaatkan rekomendasi yang diberikan oleh pengawas sekolah. Kepala sekolah masih kurang perhatian terhadap keberadaan pengawas sekolah (masing-masing bekerja sendiri-sendiri dan kurang komunikasi dan koordinasi)
- d. Pengawas sekolah masih merasa terbebani dengan banyaknya laporan-laporan yang harus dibuat untuk angka kredit fungsional pengawas maupun laporan ke dinas.
- e. Pengawas sekolah sering mendapatkan informasi kebijakan terlambat dibandingkan kepala sekolah sehingga kepala lebih paham dari pada pengawas sekolah.

Dalam peningkatan mutu pendidikan, peran pengawas sekolah sangat strategis sekali dalam membantu mengontrol kinerja kepala sekolah dan guru dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Oleh karena itu, untuk memposisikan pengawas sekolah sebagai pelaku perubahan perlu dikembangkan pola kinerja pengawas dengan meningkatkan kompetensi pengawas sekolah dan *benchmarking* kinerja pengawas sekolah di negara-negara maju lainnya. Hal tersebut sesuai informasi yang didapatkan (Riva Dessthania, 2016) bahwa Kualitas Pengawas Sekolah Tidak Sesuai Standar Kompetensi. Lebih lanjut di dalam informasi tersebut dijelaskan oleh Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Garti Sri Utami bahwa Pengawas sekolah di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 30 ribu orang masih banyak yang belum memenuhi syarat minimal menjadi pengawas sekolah. Hal ini sesuai dengan data empiris yang didapatkan dari hasil FGD dengan pengawas sekolah, kepala sekolah dan dari dinas pendidikan pada daerah sampel sebagian besar peserta diskusi mengemukakan bahwa kompetensi pengawas sekolah masih tidak merata. Artinya masih ada kepala sekolah yang belum memenuhi syarat standar yang dipersyaratkan.

Sesuai dengan perturan pengawas sekolah harus memiliki kompetensi seperti yang disyaratkan dalam peraturan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Oleh karena itu, pelatihan/*workshop* peningkatan kompetensi pengawas sekolah secara terprogram dan berkesinambunagn sangat diharapkan oleh pengawas sekolah agar dalam melaksanakan tugas pokok sebagai pengawas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Diharapkan program pelatihan secara nasional dilakukan oleh Direktorat terkait Kemendikbud Pusat.

Fungsi pembinaan pengawas sekolah yang dilakukan oleh dinas pendidikan maupun LPMP diperlukan juga oleh pengawas sekolah. Pengawas sekolah merasa selalu ketinggalan informasi terkini dan/atau isu-isu pendidikan yang aktual dibandingkan dengan kepala sekolah. Hal tersebut terjadi karena setiap ada perubahan kebijakan pendidikan yang mendapatkan informasi terlebih dahulu kepala sekolah. Pembinaan secara berkala untuk pengawas sekolah sangat penting dan diperlukan dalam melakukan penyamaan persepsi terhadap tugas dan materi yang harus dimiliki pengawas. Semestinya, para pengawas sekolah lebih pro-aktif dalam mencari data dan informasi terkait dengan kebijakan maupun isu-isu pendidikan melalui berbagai media (elektronik).

Pengawas sekolah juga merasakan beban yang tidak seimbang dengan kemampuannya dalam melakukan pendampingan karena sekolah yang menjadi pembinaan terlalu banyak. Hal ini hampir sebagian besar pengawas sampel merasakan adanya beban kerja yang harus diembannya terlalu banyak dan berat, akibatnya dalam pembinaan ke sekolah kurang efektif. Gambar di bawah ini merupakan operasional pengawas dalam melakukan penjaminan mutu internal.



Gambar 4.4 Operasional Pengawas Sekolah dalam mencapai Penjaminan Mutu Internal

4. Sistem Penjaminan Mutu Internal tingkat Satuan Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan internal pada tingkat satuan pendidikan diperlukan dalam rangka mengawal tercapainya Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan hasil diskusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas dan unsur dinas pendidikan bahwa sekolah masih melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi. Mutu pendidikan akan dapat dicapai apabila ada suatu tatanan atau aturan yang secara bersama-sama dilakukan untuk mencapai tujuan bersama tercapainya mutu pendidikan. Oleh karena itu, sekolah memerlukan suatu Tim yang mengawal tercapainya tujuan tersebut dengan komitmen yang tinggi. Tim tersebut bertanggungjawab dalam mengawal tercapainya sistem penjaminan mutu internal.

Penjaminan mutu internal pada tingkat satuan pendidikan pada negara maju juga ada dalam mengawal tercapainya mutu pendidikan yang diharapkan. Hal tersebut seperti di Inggris pelaksanaan penjaminan mutu juga dilakukan oleh Ofsted yang merekomendasikan evaluasi mandiri harus dilaksanakan sebagai bagian dari siklus sekolah yang sedang berjalan dan perencanaan peningkatan mutu belajar. Evaluasi mandiri menyediakan dasar perencanaan, pengembangan, dan keterlibatan di sekolah. Dalam evaluasi internal tersebut juga melibatkan guru, kepala sekolah, siswa dan orang tua dapat terlibat di dalam evaluasi internal.

Sekolah dapat menggunakan pedoman evaluasi yang digunakan oleh Ofsted. Ofsted menyediakan database untuk membantu sekolah membandingkan kualitas mereka dengan sekolah lainnya. Perbandingan sekolah umum dan nasional dapat dibuat dari jumlah pencapaian siswa pada ujian dan proses yang dibuat siswa. Otoritas lokal menyediakan layanan untuk peningkatan mutu sekolah termasuk petunjuk dan latihan untuk evaluasi mandiri dan melalui kunjungan dan pertemuan antarsekolah.

Hal serupa juga berdasarkan pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di sekolah sampel kajian bahwa keterlibatan guru, staf sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah dalam pelaksanaan penjaminan mutu sangat diperlukan dalam menopang sistem yang dibangun dalam mencapai mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Sekolah pada prinsipnya mengharapkan adanya sistem penjaminan mutu pendidikan internal dalam mengawal ketercapainya Sistem Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Dalam diskusi secara umum mengharapkan adanya aturan dan juknis yang mendukung terlaksananya sistem penjaminan mutu internal. Ada sekolah yang sudah pernah mengikuti *ISO* dan ada juga yang belum pernah, namun pada prinsipnya sekolah pada umumnya perlu tatanan atau sistem untuk menjamin tercapainya mutu tersebut dengan keterlibatannya semua komponen pelaku pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Pelaku utama dalam sistem penjaminan internal pada satuan pendidikan adalah guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Guru sebagai pelaku utama dalam penjaminan mutu internal sebagai pelaksana dalam proses pembelajaran. Dari hasil diskusi didapatkan bahwa kemampuan guru dalam pelaksanaan proses belajar banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diantaranya peran dari pengawas sekolah, kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, kesempatan dalam peningkatan pelatihan peningkatan kemampuan kinerja guru. Semua faktor tersebut memberikan motivasi kepada guru dalam peningkatan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Artinya bahwa, guru di dorong untuk menjadi guru profesional dalam rangka melakukan penjaminan mutu internal.

Penjaminan mutu internal diperlukan juga dukungan dari manajemen sekolah yang efektif. Dalam pelaksanaan manajemen sekolah tidak dapat lepas dari peran kepala sekolah. Oleh karena itu, untuk mencapai sekolah yang

berprestasi diperlukan kompetensi kepala sekolah yang dapat menjalankan manajemen sekolah yang efektif. Dari hasil diskusi, bahwa kepala sekolah yang kreatif dan inovatif pada umum yang akan dapat menghasilkan manajemen efektif dalam mencapai sekolah yang berprestasi. Pada akhirnya, penjaminan mutu internal di satuan pendidikan tersebut dapat dicapai.

Dalam diskusi juga didapatkan untuk penjaminan mutu internal keterlibatan pengawas sekolah sangat dibutuhkan. Namun, pada kenyataan peran ini masih belum optimal dalam pelaksanaan pengawasan sekolah. Hal ini terjadi karena ketersediaan tenaga pengawas dengan jumlah pengawas masih belum seimbang, artinya pengawas masih merasa beban kerja terlalu tinggi/berat sehingga pelaksanaan pengawas kurang efektif. Kemampuan pengawas sekolah dirasakan masih bervariasi dari segi kompetensi sehingga pengawasan substansi akademik belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, rekrutmen pengawas sekolah juga perlu ada pertimbangan dalam pembekalan antisipasi kemampuan dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan demikian, profesionalisme pengawas akan menunjang terlaksananya penjaminan mutu internal.

Dibawah ini di tunjukkan gambar operasional pelaksanaan penjaminan mutu internal dalam mencapai budaya mutu pada satuan pendidikan.



Gambar ; 4.5 Operasional Penjaminan Mutu Internal pada Satuan Pendidikan

BAB V

SIMPULAN, DAN SARAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu pada satuan pendidikan dapat diambil simpulan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, guru mempunyai peran yang strategis. Pada proses pembelajaran peran guru tetap tidak dapat digantikan dengan sarana apapun. Walaupun dalam era kemajuan teknologi, pada saat ini banyak peran sumberdaya manusia digantikan dengan teknologi, namun guru tetap tidak dapat dikalahkan oleh teknologi. Karena kompetensi kepribadian dan sosial melekat pada pribadi guru yang memiliki nilai-nilai karakter yang dapat menginspirasi peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru masih memerlukan bimbingan dari kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk perbaikan pelaksanaan proses belajar-mengajar. Pada umumnya, fungsi supervisi akademik belum berjalan secara optimal khususnya dalam memberikan saran perbaikan proses belajar-mengajar. Hal ini berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran yang terjadi. Ketersediaan sarana pembelajaran bagi guru penting sekali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran. Kelengkapan sarana pembelajaran merupakan faktor pendukung bagi guru untuk melaksanakan proses belajar-mengajar. Guru telah memanfaatkan forum KKG/MGMP sebagai wadah tukar pengalaman dalam memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan pelaksanaan proses belajar-mengajar, seperti diskusi dalam pemahaman implementasi kurikulum, menyusun RPP, pelaksanaan penilaian hasil belajar, dan sebagainya. Keberhasilan dalam proses

belajar-mengajar guru tetap harus memiliki kompetensi profesionalisme, pedagogi, kepribadian, dan sosial. Kompetensi ini merupakan kemampuan guru yang harus dipenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Data hasil kajian menunjukkan bahwa hasil uji kompetensi guru masih rata-rata 55 dan masih ada nilai yang dibawah standar yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, untuk mencapai sistem penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan uji kompetensi guru harus sudah memenuhi di atas standar yang ditetapkan.

2. Manajemen bagi sekolah menjadi komponen penting dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan. Keberhasilan dalam pengelolaan sekolah akan bergantung bagaimana kepala sekolah memberdayakan sumberdaya yang ada di sekolah untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Pengelolaan manajemen sekolah menjadi salah satu tugas kepala sekolah. Dalam mencapai penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan kepala sekolah masih memerlukan pembinaan dari pengawas sekolah untuk mengarahkan kepala sekolah dalam melakukan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Supervisi dan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka penjaminan mutu internal menjadi ujung tombak pertama yang harus dilakukan masih belum berjalan optimal. Bantuan pengawas dalam upaya meningkatkan kinerja kepala sekolah sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya mutu pembelajaran berjalan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Dalam penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan, secara umum menunjukkan bahwa kepala sekolah masih merasakan kekurangan ketersediaan dan ketercukupan sarana belajar dan SDM dalam menunjang pembelajaran terutama

tenaga laboran dan pustakawan). Hal tersebut yang menjadi beban bagi kepala sekolah yang harus dipenuhi supaya berjalannya proses belajar-mengajar yang berkualitas. Capaian SNP, terutama standar sarana dan prasarana tergolong masih rendah dibandingkan dengan pencapaian standar lainnya. Artinya bahwa standar sarpras pada umumnya belum mencapai standar yang dipersyaratkan. Penjaminan mutu internal juga diperlukan pemetaan data dan informasi kondisi pada satuan pendidikan. Berdasarkan data dan informasi tersebut kepala sekolah lebih mudah dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan yang diharapkan. Kualitas kompetensi kepala sekolah masih bervariasi, ada kepala sekolah yang sudah melakukan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sekolah dan masih banyak yang terbatas dalam melakukan inovasi dan kreativitas dalam pengembangan sekolah, dan bahkan masih ada yang belum melakukannya. Oleh karena itu, pelatihan untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah secara berkelanjutan sangat diperlukan kepala sekolah, sehingga penjaminan mutu internal dapat dicapai oleh kepala sekolah yang berkualitas karena telah memenuhi standar kompetensinya.

3. Ketiga, fungsi pengawasan dan kontrol dalam penyelenggaraan pendidikan peningkatan mutu pada satuan pendidikan sangat diperlukan. Hal ini diperlukan untuk memantau pengendalian mutu yang belum dicapai satuan pendidikan. Tugas pengawasan yang dilakukan pengawas sekolah mencakup pengawasan bidang akademis dan manajerial. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan, pemantauan, pengkoordinasian, dan pelaporan. Pengawas sekolah merasakan beban pembinaan yang diembannya terlalu berat. Sebaliknya, fakta di lapangan tidak sesuai dengan rasio jumlah pengawas dengan jumlah satuan pendidikan yang menjadi beban pengawasannya. Hal tersebut sangat

berpengaruh pada kurang efektifnya dalam melaksanakan pengawasan. Hal lain yang juga dirasakan pengawas yaitu terkait dengan laporan yang masih kurang mendapat respon dari kepala sekolah. Laporan tersebut berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran (tugas pengawasan akademik) dan tugas manajerial (kinerja kepala sekolah, kinerja staf/administrasi sekolah). Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengawas sekolah memerlukan pembinaan dari lembaga atau instansi terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, seperti LPMP. Namun, frekuensi dan kualitas penjaminan mutu yang diberikan LPMP terhadap pengawas sekolah kurang optimal. Hal ini terjadi diasumsikan karena jumlah SDM LPMP terbatas bila dibandingkan dengan cakupan wilayah dan persebaran jumlah satuan pendidikan yang harus dibina.

Belum semua pengawas mampu melaksanakan tugas kepengawasan secara utuh. Hal ini diindikasikan dengan masih bervariasinya kemampuan pengawas melakukan kunjungan/supervisi ke sekolah binaan setiap tahunnya.

Fakta empirik menunjukkan bahwa pada umumnya pengawas belum menguasai semua kompetensi yang dipersyaratkan pengawas, meliputi: 1) kompetensi kepribadian; 2) kompetensi supervisi manajerial; 3) kompetensi supervisi akademik; dan 4) kompetensi sosial. Hasil ujuk kerja (kinerja) pengawas sangat tergantung pada kepemilikan rasa tanggung jawab dan dedikasi melaksanakana tugas pokoknya serta kepemilikan kompetensi kepengawasan masing-masing.

4. Dalam penyelenggaraan pendidikan peningkatan mutu pada satuan pendidikan, peran dinas pendidikan sangat diperlukan. Dinas pendidikan memiliki kewajiban untuk mendorong terwujudnya penjaminan mutu internal satuan pendidikan dengan memberi motivasi dan memfasilitasi terlaksananya penjaminan mutu yang efektif. Peran dinas pendidikan yaitu menyelenggarakan kegiatan pelatihan/workshop dan juga memberikan bimbingan teknis bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan sekolah.

Salah satu bentuk bimbingan teknis yang dilakukan dinas pendidikan dalam melaksanakan penjaminan mutu yakni dengan memberdayakan pengawas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan ke sekolah-sekolah di bawah binaan dinas pendidikan. Permasalahan yang ada di lapangan antara lain ada sebagian dinas pendidikan yang belum memberdayakan pengawas secara maksimal. Penugasan kepada Pengawas oleh dinas pendidikan untuk mengikuti kegiatan/pelatihan tidak merata, bukan saja antarpengawas tetapi juga antarpengawas dan kepala sekolah. Pengawas kurang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan-kebijakan pendidikan yang baru dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan kepada kepala sekolah. Akibat, pengawas sering ketinggalan informasi terkait dengan kebijakan pendidikan yang baru serta implementasinya (mis. kurikulum 2013), sehingga dalam pelaksanaan beberapa program/kegiatan/kebijakan pendidikan, tersebut kepala sekolah lebih dahulu mengetahui dan memahami daripada pengawas. Hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri pada saat pengawas melakukan pembinaan ke sekolah. Dalam konteks ini, pengawas bukannya melakukan pembinaan tetapi sebaliknya, justru menimba informasi dari

kepala sekolah untuk program/kegiatan/kebijakan baru. Selain itu, hampir di semua kabupaten/kota sampel keberadaan jumlah pengawas kurang memadai, baik dari aspek jumlah maupun kompetensi. Dalam hal ini, peran dinas pendidikan sangat penting untuk mengelola pengawas mulai dari pengalokasian, perekrutan, pendistribusian, dan pembekalan/pelatihan tenaga pengawas sesuai ketentuan.

B. Opsi Kebijakan

Penyelenggaraan pendidikan dalam peningkatan mutu pada tingkat sekolah pada umumnya masih belum ada suatu sistem yang secara tegas untuk mengatur bagaimana penjaminan mutu internal dilakukan. Guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah masih melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan. Oleh karena itu, sudah seharusnya pelaksanaan pembelajaran di sekolah menerapkan sistem yang mengatur berfungsinya sumber daya yang ada di sekolah dalam mencapai mutu. Berdasarkan hasil penelitian dapat diusulkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut.

Opsi pertama :

Menjadikan Kepala sekolah sebagai fungsi manajer sekolah dan bebas dari kewajiban mengajar 6 jam/minggu sehingga kepala sekolah berkonsentrasi pada tugas pokok manajerial.

Selama ini Kepala sekolah banyak kesibukan dalam pengelolaan sekolah sehingga beban mengajar yang dibebankan kepada kepala sekolah sebagian besar tidak efektif dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan terobosan kebijakan untuk mengevaluasi kedudukan kepala sekolah sebagai manajer sekolah tanpa beban mengajar.

Kekuatan

- a. Kepala sekolah dapat fokus pada tugas pengelolaan sekolah
 - b. Kepala sekolah dapat mengembangkan kreativitasnya dalam pengelolaan sekolah
 - a. Kepala sekolah dapat merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru,
 - b. Kepala sekolah dapat secara intensif untuk melakukan supervisi akademik kepada guru dalam pelaksanaan mengajar,
 - c. Kepala sekolah dapat menindaklanjuti hasil supervisi akademis terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, dan
 - d. Kepala sekolah dapat mengontrol target mutu sekolah yang akan dicapai
- Kelemahan**
- a. Perlu ada sistem karier untuk kepala sekolah dengan karakteristik yang berbeda.
 - b. Perlu ada sistem tunjangan kepala sekolah
 - c. Perlu ada lembaga yang menangani secara khusus perekrutan kepala sekolah dengan memiliki kemampuan manajerial sebagai kepala sekolah

Opsi kedua

Dinas pendidikan kab/kota bekerjasama dengan Pemda dan BKD setempat untuk merencanakan kebutuhan tenaga pengawas di daerahnya masing-masing dengan prinsip kebersamaan dan keadilan dalam mewujudkan rasio jumlah pengawas, guru dan jumlah satuan pendidikan sesuai kebutuhan

Sesuai dengan fakta empiris masih banyak daerah yang belum sesuai antara rasio jumlah pengawas dengan sekolah dan guru yang dilakukan pengawasan. Hal ini berakibat pada tidak efektifnya pengawas sekolah melakukan pengawasan sehingga banyak sekolah yang kurang mendapatkan pengawasan secara kuantitas maupun kualitas pengawasan.

Kekuatan

- a. Pengawas dapat secara intensif melakukan tugas pengawasan terhadap satuan pendidikan dan Pendidik
- b. Pengawas dapat melakukan tugasnya secara professional karena beban yang di embanya sesuai dengan kemampuannya
- c. Pengawas dapat lebih fokus melakukan pengendalian mutu pendidikan dengan melakukan pengontrolan capaian yang ditargetkan oleh Kepala Sekolah maupun Pendidik
- d. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan dapat dipantau dan diarahkan capaiannya oleh Pengawas Sekolah

Kelemahan

- a. Perlu ada pemetaan kebutuhan Pengawas Sekolah dengan rasio Satuan pendidikan dan Pendidik yang di awasi secara Kabupaten/Kota, Propinsi dan Nasional
- b. Perlu ada distribusi Pengawas Sekolah yang merata pada suatu daerah
- c. Perlu ada pengaturan khusus untuk daerah yang sulit dijangkau atau terpencil supaya mendapat pengawas yang sama dengan daerah lainnya.

Opsi ketiga

Menyusun Kebijakan dengan Menerapkan Perwakilan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat pelaksanaan penjaminan mutu

Pelaksanaan penjaminan mutu yang dilakukan oleh LPMP masih belum dapat menjangkau secara luas pada satuan pendidikan yang tersebar pada kabuapten/kota. Oleh karena itu, supaya sekolah-sekolah yang tersebar mendapat pembinaan dalam pelaksanaan penjaminan mutu, diperlukan kebijakan untuk membentuk Perwakilan LPMP pada tingkat kabuapten/kota. Berdasarkan fakta, sekolah belum mendapatkan pembinaan dari LPMP secara menyeluruh dan intensif. Sekolah juga belum merasakan mendapat fasilitasi pendampingan penjaminan mutu dari LPMP. Oleh karena itu, perlu adanya

keberadaan perwakilan LPMP di kabupaten/kota untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Kekuatan: Kebijakan ini memiliki kekuatan sebagai berikut;

1. Sekolah akan mendapat pembinaan penjaminan mutu secara merata dan intensif karena perwakilan LPMP berada pada tingkat kabupaten/kota yang memiliki keterjangkauan dengan lokasi sekolah,
2. Perwakilan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada tingkat kabupaten/kota mengetahui secara detail kondisi sekolah yang menjadi jangkauan penjaminan mutu pendidikan sehingga apa yang menjadi target program peningkatan mutu akan tepat sasaran dan tepat guna.
3. Dinas pendidikan kabupaten/kota lebih mudah berkoordinasi dan bersinergi dengan perwakilan LPMP kabupaten/kota dalam membahas menyelesaikan permasalahan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing.

Kelemahan: Kebijakan ini memiliki kelemahan sebagai berikut;

1. Memerlukan persetujuan pengembangan organisasi LPMP dari Menpan-RB (Surat Keputusan Kemen PAN-RAB)
2. Pemerintah bersama Pemda menyiapkan sumberdaya (SDM, dana, material) pendukung berfungsinya Perwakilan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada tingkat kabupaten/kota,
3. LPMP tingkat provinsi perlu menyiapkan anggaran operasional rutin untuk mengoperasikan Perwakilan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) pada tingkat kabupaten/kota

Opsi keempat :

Ditjen GTK Kemendikbud menyusun kebijakan dengan memperkuat profesionalisme guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam

menjalankan tugas. Mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa guru, kepala sekolah dan pengawas masih belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap ketercapaian mutu pendidikan pada satuan pendidikan.

Secara faktual, kompetensi guru berdasarkan hasil Uji Kompetensi Guru Tahun 2015 masih belum maksimal. Berdasarkan data uji kompetensi total (kompetensi pedagogi dan profesional) SD, SMP, SMA dan SMK menunjukkan bahwa kompetensi guru sebagian besar masih dibawah nilai 60 dan nilai paling rendah kompetensi guru SD dengan nilai terbesar 54,19. Hal ini menunjukkan bahwa penjaminan mutu pendidikan bagi guru masih perlu ditingkatkan khususnya pedagogi dan profesional. Hasil diskusi dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah diperoleh informasi bahwa walaupun kualifikasi pendidikan guru sudah mencapai pendidikan S1, namun dari segi kemampuan masih tidak merata. Artinya bahwa kompetensinya masih belum maksimal.

Fakta menunjukkan bahwa kompetensi kepala sekolah juga masih belum merata dalam melakukan pengelolaan sekolah. Walaupun kepala sekolah sudah menjalankan tugas dengan baik, namun apabila dilihat dari capaian mutu pendidikan, kompetensi kepala sekolah masih perlu peningkatan dalam hal kreativitas mengelola sekolah dan kompetensi supervisi.

Fakta terkait dengan pengawas sekolah, menunjukkan bahwa pengawas sekolah masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan sekolah. Hal ini dirasakan beban kerja pengawas sekolah terhadap sekolah binaan terlalu banyak/berat. Selain itu, kompetensi pengawas sekolah juga masih belum memenuhi standar. Kemampuan pengawas juga belum merata sehingga masih perlu ada program peningkatan profesionalisme pengawas sekolah.

Mengacu pada data dan informasi serta fakta empiris, opsi kebijakan yang perlu dilakukan untuk mendukung terlaksanannya penjaminan mutu pendidikan sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan/workshop untuk:

- a. Peningkatan Profesionalisme Guru
- b. Peningkatan Profesionalisme Kepala Sekolah
- c. Peningkatan Profesionalisme Pengawas Sekolah

Program ini sangat diperlukan bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok keprofesionalnnya. Program peningkatan kualitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dilakukan Ditjen GTK, seperti program CPD (*continues professional development*) perlu diintensifkan dan diberdayakan asas manfaat, kesinambungan, dan keberlanjutannya (*sustainability*).

Kekuatan Program ini

- a. Pendidikan dan Pelatihan/workshop menjadi syarat peningkatan profesionalisme guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah melalui Diklat berjenjang,
- b. Setiap guru, kepala sekolah dan pengawas akan mendapat pelatihan yang sama dalam dan jumlah jam yang sama sesuai
- c. Jenjang yang diikuti sesuai dengan jabatan guru, kepala sekolah, dan pengawas yang sudah dimiliki
- d. Pemetaan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas yang sudah mengikuti dan/atau yang belum mengikuti dapat diketahui

Kelemahan Program ini

- a. Guru, kepala sekolah, dan pengawas meninggalkan tugas mengajar untuk sementara waktu karena mengikuti diklat, sehingga sekolah wajib mencari solusi pemenuhan kekurangan guru dalam waktu tertentu
- b. Keperluan anggaran operasional sekolah bertambah besar
- c. Memerlukan sejumlah tenaga PTK pengganti PTK yang mengikuti diklat

Opsi Kelima

Mengaktifkan kembali fungsi KKG, MGMP, KKKS, KKPS

Kelompok kerja ini sebenarnya sudah ada di lingkungan guru (KKG, MGMP), kepala sekolah (KKKS) dan pengawas sekolah (KKPS). Kelompok kerja ini berdasarkan diskusi kelompok guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah memberikan masukan bahwa kelompok kerja tersebut memiliki peran yang signifikan dalam memberikan nilai tambah bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam melakukan tugas pokoknya.

Kekuatan Program ini

- a. Guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah berada dalam satu komunitas di satu daerah atau sebagai teman sejawat sehingga lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan kerlompok kerjanya,
- b. Dalam suatu komunitas, lebih dimungkinkan untuk saling berbagi (*sharing*) data dan informasi lebih mudah dan lancar dalam kelompok kerja.
- c. Biaya yang diperlukan relatif murah dan terjangkau karena biaya yang diperlukan berasal dari, oleh, dan untuk keperluan anggota sehingga

semua kebutuhan biaya dapat direncanakan sendiri dan diaudit oleh anggota sendiri,

Kelemahan Program ini

- a. Diperlukan kesadaran dan komitmen yang tinggi diantara para anggota kelompok kerja;
- b. Diperlukan motivasi dan dukungan moral yang tinggi dari pimpinan/atasan atau senior untuk menggerakkan kelompok kerja agar dapat berjalan/berfungsi secara efektif, efisien, dan produktif.;

Opsi ke enam

Dalam rangka pencapaian SNP, sekolah wajib menyelenggarakan evaluasi diri sekolah (EDS) dengan menggunakan format isian yang sama dengan format untuk pengukuran SNP. Pemberlakuan format yang sama dalam pengukuran SNP dan EDS akan memberikan kemudahan sekolah dalam memberikan data. Hal ini memberikan efisiensi dan kecepatan untuk mengetahui ketercapaian SNP pada satuan pendidikan.

Kekuatan

- a. Sekolah tidak ada kesulitan dalam mengisi data karena format yang diisikan sama
- b. Data yang di peroleh dapat digunakan sebagai pemetaan kondisi sekolah
- c. Data dapat digunakan untuk mengetahui ketercapaian SNP

Kelemahan

- a. Sekolah harus ada tenaga yang khusus ditugasi untuk pengelolaan data sekolah
- b. Sekolah harus menyediakan perangkat computer untuk memudahkan pendataan

- c. Bagi sekolah yang tidak ada listrik dan perangkat computer maka harus sekolah mengisi secara manual pengisian format.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Sabri. (2007). *Strategi Belajar Mengajar Mikro Teaching*. Ciputat : Quantum
- Arikunto, Suharsimi .(2002). Ed. Rev. Cet. 12. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Jabar. 2008. *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. (2009). Ed. Revisi. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Arikunto Suharsimi. (2010). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Burden, P.R & Byrd, D.M. (1999). *Method for effective teaching*. Boston: Allyn and Bacon.
- Cizek, B.J. (2000). Pockets of resistance ini the assessment revolution, *Educational Measurement Issues and Practice Journal*. Summer (2000). vol. 19, number 2. *Services*. London
- Djaali dan M. Pudji. (2008). *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*. Jakarta : Grasindo
- Danny Meirawan, (2008); *Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Sebagai Upaya Pengendalian Mutu Pendidikan Secara Nasional dalam Otonomi Pendidikan, Tenaga Pengajar pada FPTK-Universitas Pendidikan Indonesia, Konaspi VI , 17 -19 Nopember (2008), Hotel Aston Bali*
- Djemari Mardapi. (2011). *Pengembangan instrumen dan Kisi-kisinya*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Echols, John M and Hassan Shadily. (2000). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta : Gramedia

- Muhardiansyah, D., dkk. (2010). *Innovasi dalam sistem pendidikan potret praktik tata kelola pendidikan kejuruan*. Jakarta: KPK Direktorat Penelitian dan Pengembangan
- Nasution M. Nur. (2005). *Manajemen mutu terpadu (total quality management)*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
- Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
- Oriondo, L. L. & Antonio, E. M.D. (1998). *Evaluating educational outcomes (Test, measurment and evaluation)*. Florentino St: Rex Printing Company, Inc.
- Qomari, Rohmad. (2008). *Pengembangan Instrumen Evaluasi Domain Afektif*. Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan. 13 (1). (1-15)
- Riva Dessthanisa Suastha, 2016; *Kualitas Pengawas Sekolah Tidak Sesuai Standar Kompetensi*, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160803163120-20-148997/kualitas-pengawas-sekolah-tidak-sesuai-standar-kompetensi/>

- Sekretariat Negara, Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Stark, J.S. & Thomas, A. (1994). *Assessment and program evaluation*. Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing.
- Sallis, Edward (2008). *Total quality management in education, manajemen mutu pendidikan*, (Terjemahan Ahmad Ali Riyadi & Fahrurrozi). Yogyakarta: IRCiSoD. (Buku asli diterbitkan tahun 1993)
- Sugiyono (2007). *Total quality management (materi kuliah semester I)*, tidakditerbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sunardi. (2011). *Model Penjaminan Mutu Pendidikan*. Salatiga: Universitas Kristen Satyawacana.
- Sugito. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu dalam Dunia Pendidikan*. Yogyakarta: Lentera.
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang perlunya dilakukan Akreditasi
- Umar, Husein. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta : Gramedia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah yang telah diperbaharui menjadi Nomor 23 Tahun 2014